



**TRADISI PERKAWINAN ALEK JAMU DI LINGKUNGAN ADAT
NAGARI LUBUAK BATINGKOK KECAMATAN HARAU
KABUPATEN 50 KOTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah*

Oleh:

**M. AL FADHLI
NIM 1830201036**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam ialah agama samawi yang mana diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW melalui wahyunya yaitu berupa Al-Qur'an dan bersamaan dengan itu sebagai penjelas maksud dari Al-Qur'an ada sabda-sabda nabi atau sunah nabi yang dijadikan sebagai sumber hukum. Manusia selaku makhluk sosial terus melakukan hubungan timbal balik antara sesama manusia dan ada aturan menjalankan hidup sesama manusia. Aturan yang disebutkan itu telah diturunkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk dijadikan sebagai petunjuk jalan kebenaran bagi manusia. Adapun kandungan Al-Qur'an pun telah banyak mengajarkan manusia tentang tata cara hidup sebagai makhluk sosial, sehingga kehidupan manusia itu sendiri dapat diberi petunjuk oleh Al-Qur'an.

Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Adapun pasangan dari seorang laki-laki adalah seorang perempuan, begitu juga sebaliknya pasangan dari seorang perempuan adalah seorang laki-laki. Maka untuk menambah seni dalam berpasangan manusia diberi hawa nafsu sebagai kecenderungan penyaluran kebutuhan biologis. Selain itu manusia juga diberikan akal agar dapat mengendalikan hawa nafsunya untuk dapat membedakannya dari perilaku binatang.

Hukum Islam telah memberikan aturan untuk mendapatkan kenyamanan hidup dan menyalurkan kebutuhan biologis yaitu dengan pernikahan. Pernikahan Ini merupakan satu-satunya jalan bagi manusia agar bisa menghalalkan yang sebelumnya telah diharamkan oleh Allah SWT. Dengan menikah Manusia boleh melakukan apa saja dengan pasangan yang

saling mencintai, saling mngasihi, saling berbagi rasa dalam suka maupun duka serta dapat melanjutkan keturunan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nahal ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

Selanjutnya firman Allah SWT Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Sudah menjadi fitrah bagi manusia bahwa setiap manusia yang ingin memiliki pasangan untuk dijadikan suami atau istri guna menjalin keluarga *sakinah mawadah warahmah*. Untuk mencapai tujuan keluarga yang sakinah tersebut tentunya akan menjadi pertimbangan siapakah yang akan menjadi pasangan dalam hidup. Maka Islam menganjurkan dalam mencari pasangan sebagaimana terdapat dalam hadist Nabi SAW :

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه
عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تنكح

المرأة لأربع لما لها ولحسبها وجمالها ولد بينها فاظفر بذات الدين تربت
يداك (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah R.A dari Nabi SAW beliau bersabda “perempuan itu dikawini dengan empat motivasi, karena hartanya, karena kedudukannya atau kebangsawanannya, karena kecantikannya, dan karena keberagamaannya. Pilihlah perempuan karena keberagamaannya, kamu akan mendapat keberuntungan” (HR. Bukhari). (Abu Abdillah al-Bukhari, 1987, hal. 1958)

Adapun Yang dimaksud dengan keberagaman tersebut ialah komitmen serta kesungguhannya dalam menjalankan agama. Hal ini dijadikan pilihan utama disebabkan karena itulah yang akan membuat seseorang langgeng dalam hubungan . ketika melihat dari kekayaan maka Kekayaan tersebut suatu ketika akan dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika akan dapat pudar, demikian pula dengan kedudukan suatu ketika akan hilang. (Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 2006, hal. 48)

Perkawinan secara etimologis dalam bahasa arab berarti menikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat di dalam Al Qur’an dan hadis nabi. *Al-Nikah* mempunyai arti *Al-wath’I, Al-Dhommou, Al-jam’u* atau ibarat *‘an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima’* dan akad. (Mardani, 2011, hal. 4)

Perkawinan menurut pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang perkawinan: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah, akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang

antara keduanya bukan muhrim. “tujuan perkawinan dalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. (Thaib & Harahap, 2010, hal. 4)

Didalam Islam Sahnya suatu perkawinan terjadi apabila telah terlaksananya akad nikah yang telah memenuhi rukun serta syarat-syarat. Dalam Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) telah menyebutkan bahwa perkawinan ialah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) telah dijekaskan tentang rukun dan syarat dalam perkawinan yang tetap ini merupakan perluasan dari apa yang telah diatur dalam undang-undang. Adapun Pasal 12 kompilasi hukum Islam (KHI) menyebutkan rukun perkawinan ialah :

1. Adanya Calon suami
2. Adanya Calon istri
3. Adanya Wali nikah
4. Adanya Dua orang saksi
5. Serta Ijab dan qabul (Elimartati, 2013, hal. 6-7)

Apabila rukun dan syarat tersebut sudah terpenuhi maka perkawinan telah dapat dilakukan hal ini karena tidak ada lagi penghalang untuk mewujudkan suatu perkawinan tersebut. Namun di Nagari Lubuak Batigkok Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat sebuah tradisi sebelum menyelenggarakan perkawinan yang dinamakan dengan tradisi *Alek Jamu* dimana tradisi ini merupakan rangkaian yang harus di tempuh sebelum melaksanakan perkawinan dan melaksanakan kegiatan *walimahtul ursy*.

Dalam tradisi ini pihak dari keluarga wanita harus melakukan beberapa rangkaian prosesi yang harus dilakukan diantara nya:

1. *Manalisiak*

Yaitu pertemuan antara mamak dari pihak wanita, mamak disini merupakan mamak kandung dari pihak wanita bukan mamak kepala kaum, kemudian pertemuan antara pihak mamak wanita dengan mamak pihak laki-laki dan kegiatan ini haruslah dilakukan dimalam hari.

Pada proses ini yaitu proses meminta saran dan pendapat serta persetujuan dari mamak serta orang tua dari mempelai wanita tersebut apakah dia diizinkan untuk menikah dengan pasangan yang telah diberitahukan oleh si wanita tersebut atau tidak. Kemudian setelah itu pertemuan antara mamak dari laki-laki dengan mamak perempuan dimana maksud kedatangan mamak laki-laki disini yaitu untuk bersilaturahmi sembari memperkenalkan anak kemasukan nya kepada keluarga dari pihak perempuan dimana ini dilakukan pada malam hari dengan tujuan jika seandainya kedatangan mereka ditolak maka orang sekitar tidak akan tahu.

Pada proses ini adakalanya mamak tidak memberikan izin terhadap wanita untuk menikah secara otomatis prosesi tersebut tidak bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan membuat wanita tersebut terhalang untuk menikah. karena itulah orang tidak menjalankan prosesi alek jamu ini, dan memilih untuk melakukan praktik kawin lari untuk menghindari sanksi adat yang diberikan jika tidak menjalankan tradisi tersebut.

2. *Basuduk*

Mengumpulkan sudut kaum yang akan melaksanakan alek/perkawinan dan mengadakan sambah manyambah berupa undi yang dinamakan undi suduik.

Pada prosesi ini pertemuan ke empat sudut kaum dilakukan sebanyak 4 kali sehingga pada setiap pertemuan tersebut biasa disajikan hidangan atau makan bersama, sehingga dengan pertemuan sebanyak empat kali ini memerlukan biaya yang cukup besar untuk melakukan prosesi adat ini bagi keluarga yang kurang mencukupi.

3. *Ayam putih tabang siang*

Yaitu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pergi meminang ke rumah pihak laki-laki dimana waktu pelaksanaannya dilakukan sebelum matahari naik sebelum jam 10.00 dan yang menghadirinya yaitu mamak, ibu bapak, anak mudo, dan bundo kanduang. (wawancara bersama datuak patiah)

Dalam prosesi ini pihak dari keluarga perempuan hanya sekedar membawa bingkisan ke rumah pihak laki-laki dan pihak laki-laki lah yang menyambut dengan berbagai hidangan, karna dalam prosesi ini ke dua belah pihak niniak mamak bertemu membicarakan perihal lamaran, dan dalam pertemuan ini pihak mamak dari perempuan menanyakan asal-usul keluarga, siapa saja karib kerabatnya serta sampai kepada urusan finansialnya. Dalam prosesi ini pihak dari perempuan lah yang mengatur jadwal atau hari apa dilangsungkannya pertemuan itu, apabila tidak sesuai dengan hari kesepakatan maka ninik mamak dari pihak laki-laki bisa saja membatalkan peminangan dikarenakan pihak ninik mamak laki-laki diinkari janji dan mengakibatkan pernikahan tidak bisa dilakukan karna pihak ninik mamak laki-laki lebih memilih untuk mencari pasangan lain bagi kemanakan laki-lakinya.

Apabila prosesi adat tersebut tidak dilakukan maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan oleh sebab itu akan menyebabkan terhalangnya seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Apabila perkawinan tetap dilaksanakan maka pihak dari keluarga mempelai wanita akan dikenakan sanksi adat berupa tidak dibawa lagi dalam kegiatan beradat di kenagarian tersebut. (wawancara bersama datuak patiah di jorong tigo balai)

Dalam praktik dilapangan bagi mereka yang tidak sanggup menjalankan adat tersebut mereka lebih memilih melakukan perkawinan lari, yang mana maksudnya yaitu pihak laki-laki membawa pergi pihak perempuan dengan alasan suka sama suka, dikarenakan mereka menganggap sulitnya

aturan adat yang harus dilakukan sehingga membuat mereka terhalang untuk melakukan pernikahan.

Adapun data dari orang-orang yang tidak melakukan tradisi tersebut akan tetapi lebih memilih membawa pihak perempuan tersebut pergi dan menjalankan perkawinan atau kawin lari, berdasarkan hasil penelitian serta wawancara penulis dengan orang yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

NO	Tahun Menikah	Nama Inisial Pasangan Suami Istri	Hasil Observasi
1	2018	IFW dengan S	Dikarenakan dipersulitnya oleh niniak mamak dari pihak IFW serta masalah ekonomi membuat S pergi membawa L dari rumah dan menikahinya di luar daerah.dan sampai sekarang menetap di luar daerah (wawancara tanggal 20 mei 2022)
2	2020	DG dengan AR	Dikarenakan sulitnya aturan adat yang ada dan tidak memiliki uang untuk menjalankan tradisi tersebut dikarenakan masa pandemi . (wawancara 22 mei 2022)
3	2016	MZB dengan TS	Kendala yang dihadapi yang dihadapi yaitu pihak mamak dari TS tidak memberikan izin kepada TS kemudian kendala lainnya yaitu Tidak ada uang untuk menjalankan tradisi tersebut sehingga membuat

			MZB lebih memilih membawa pergi membawa TS untuk menikah. (wawancara tanggal 25 mei 2022)
4	2015	S dengan A	Terkendala karena dipersulit oleh ninik mamak dari pihak perempuan itu sendiri (tidak diizinkan untuk menikah dengan S) (wawancara tanggal 29 mei 2022)

Sumber : olahan wawancara dengan Narasumber

Dari penjelasan tradisi tersebut serta dampak yang disebabkan jika tradisi tersebut tidak dijalankan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana hukum Islam memandang tradisi tersebut melalui karya ilmiah yang berjudul ***“TRADISI PERKAWINAN ALEK JAMU DI LINGKUNGAN ADAT KENAGARIAN LUBUAK BATINGKOK KABUPATEN 50 KOTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”***

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan di atas fokus penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang “Tradisi Perkawinan Alek jamu di Lingkungan Adat Nagari Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota Dalam Perspektif Hukum Islam”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang penulis kemukakan diatas, maka penulis merumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Tradisi Perkawinan Alek jamu di Lingkungan Adat Nagari Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota?

2. Bagaimana dampak dan akibat dari tradisi Perkawinan Alek Jamu di Lingkungan Adat Nagari Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota?
3. Bagaimana Tradisi Perkawinan Alek Jamu di Lingkungan Adat Nagari Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota menurut Perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Tradisi Perkawinan Alek Jamu di Lingkungan Adat Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota itu lahir.
2. Untuk mengetahui dampak dan akibat dari Tradisi Alek Jamu di Lingkungan Adat Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota.
3. Untuk menganalisis Tradisi Perkawinan Alek Jamu di Lingkungan Adat Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota dalam Perspektif Hukum Islam.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya intelektual, menambah wawasan baik itu bagi penulis, maupun bagi masyarakat, akademis, organisasi dan pengakaji hukum Islam. Khususnya dalam pembahasan tradisi perkawinan alek jamu di Lingkungan adat Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini perlu dilakukan karena menyangkut amalan masyarakat, dan diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pedoman khususnya bagi masyarakat Nagari Lubuak Batingkok dalam menetapkan sebuah konsep perkawinan dalam lingkungan adat Nagari Lubuak Batingkok.

2. Luaran Penelitian

Dari beberapa permasalahan yang telah penulis kemukakan, maka penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi yang dimuatkan dalam bentuk jurnal ataupun penelitian ini dimanfaatkan pada perpustakaan yang ada.

F. Defenisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari istilah pada judul yang penulis angkat sebagai sebuah penelitian antara lain :

Tradisi adalah kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistim atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistim budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial (Siregar & Aminuddin, 1985, hal. 4). Jadi tradisi yang penulis maksud adalah kebiasaan adat perkawinan secara turun temurun yang masih dilaksanakan oleh masyarakat di Kenagarian Lubuak Batingkok.

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. (Thaib & Harahap, 2010, hal. 4) Perkawinan yang penulis maksud yaitu perkawinan yang berada di Kengarian Lubuak Batingkok.

Alek Jamu berdasarkan tutur kata dari Dt.Patiah dari tigo balai setelah diwawancarai mengatakan alek jamu yaitu rangkaian tradisi adat yang harus dilakukan sebelum melangsungkan acara perkawinan dan baralek (walimah) dan tradisi tersebut merupakan suatu keharusan (wajib)

Hukum Islam Definisi hukum Islam ialah syariat atau aturan yang diadakan oleh Allah SWT. Untuk seluruh umat-Nya yang dibawa oleh Nabi

Muhammad SAW, baik hukum yang tersebut berhubungan dengan aqidah (kepercayaan) ataupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang mana harus dijalankan oleh seluruh umat muslim. (Iryani, 2017, hal. 24)

Hukum Islam yang dimaksud didalam penelitian ini ialah hukum yang berkaitan dengan perkawinan (*munakahat*) baik itu dimulai dari sebelum melangsungkan perkawinan sampai kepada setelah dilangsungkannya perkawinan.

Jadi maksud dari judul keseluruhan adalah menganalisa tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Tradisi Perkawinan Alek Jamu di Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. (Dep Dikbud, 2000, hal. 456) Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata (نكاح) yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah. (Ghazali, 2008, hal. 7)

Perkawinan secara etimologis dalam bahasa arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat di dalam Al Qur’an dan hadist nabi. *Al-Nikah* mempunyai arti *Al-Wath’I*, *Al-Dhomm*, *Al-Jam’u* atau ibarat ‘*an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul *jima’* dan akad. (Mardani, 2011, hal. 4)

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz nikah atau *tazwij*. (Saebani, 2001, hal. 11) Nikah artinya perkawinan sedangkan *aqad* adalah perjanjian. Jadi nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal. (Ramulyo, 1996, hal. 1)

Pengertian perkawinan terdiri atas beberapa defenisi, diantaranya :

- a. Ulama Hanafiyah mengartikan pernikahan atau perkawinan ialah sebagai suatu akad yang berguna bagi manusia untuk memiliki mut’ah

dengan sengaja. Artinya adalah seorang laki-laki dapat menguasai seluruh anggota badan perempuan untuk mendapatkan sebuah kesenangan serta kepuasan.

- b. Kemudian Ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa perkawinan ialah suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafadz nikah atau *zauj*, yang mempunyai arti memiliki. Artinya ialah dengan pernikahan, maka seseorang dapat memiliki kesenangan dan kepuasan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah juga menjelaskan tentang perkawinan ini bahwasanya perkawinan ialah suatu akad yang memiliki arti *mut'ah* yang berfungsi untuk mencapai kepuasan serta dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah juga menjelaskan bahwa perkawinan ialah akad yang digunakan dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *tazwij*. Untuk mendapatkan kepuasan, artinya adalah seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas juga terdapat kata-kata milik yang mempunyai pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh sebab itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di dunia. (Saebani, 2001, hal. 17)

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum asal dari perkawinan itu adalah *Mubah* atau boleh. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai *sunnah* Allah dan Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya *mubah*. Dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan dianjurkan agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan tersebut, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*. Anjuran tersebut diantaranya terdapat dalam Al Qur'an surat an-nur ayat 32:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Surat al ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. (Sudiyat, 1991, hal. 20)

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa hubungan laki-laki dengan perempuan adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Maka, untuk mengatur hidup itu supaya berjalan dengan wajar dan teratur, dijelaskan bahwa agama itu gunanya adalah untuk menjaga lima perkara, yaitu:

- a. Menjaga agama. Untuk menjaga agama haruslah diadakan perintah yang teratur.
- b. Menjaga akal. Untuk menjaga akal maka kita diperintahkan untuk menuntut ilmu.

- c. Menjaga jiwa. Untuk menjaga jiwa maka dilarang membunuh sesama manusia dan membunuh diri sendiri.
- d. Menjaga harta. Untuk menjaga harta benda adanya hak kepemilikan, adanya jual beli, bekerja dan berusaha di jalan yang halal.
- e. Menjaga keturunan. Untuk menjaga keturunan maka kita diperintahkan untuk menikah. (Hamka, 1988, hal. 66)

Sabda Nabi Muhammad SAW:

كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا معسر السباب من استطاع منكم الباءة فليتزوجوا، فإنه اغض للبصر، واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

“kami para pemuda bersama Nabi SAW. tidak mempunyai harta apapun maka Rasulullah SAW. Mengatakan kepada kami(wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu , hendaklah dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya. (HR.al-Bukhari).

Hadist di atas merupakan suruhan terhadap laki-laki yang telah mampu dan sanggup untuk menikah, karena dapat menghalangi mata dari hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri agar tidak terjatuh kepada kerusakan seksual. (Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Cetakan ke-1, 2003, hal. 81)

3. Hukum Perkawinan

Pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut Jumhur ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya. Sedangkan syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari

kenikmatan. Hukum perkawinan ada lima macam yaitu Wajib, Sunnah, Haram, Makruh dan Mubah. (Rasyid, 1992, hal. 355)

Dari kelima macam di atas belum dijelaskan secara jelas mengenai wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. Maka dari itu sebagaimana diuraikan oleh Abdurrahman Al-Jaziri adalah sebagai berikut:

a. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah untuk melakukan zina. Menjaga diri dari perbuatan zina melakukan perkawinan hukumnya wajib.

b. Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi seseorang yang telah berkeinginan kuat untuk perkawinan serta telah mampu untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab dalam perkawinan, tetapi apabila tidak melakukan perkawinan juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

c. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi seseorang yang belum mempunyai keinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan serta memikul kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab dalam perkawinan atau punya tujuan menyengsarakan istrinya, maka apabila perkawinan tersebut akan menyusahkan istrinya dengan hal demikian perkawinannya merupakan jembatan baginya untuk berbuat zolim. Sedangkan dalam Islam melarang berbuat zolim terhadap siapapun, maka alat untuk berbuat zolim dilarang juga.

d. Makruh

Perkawinan akan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi materiil serta cukup, dan mempunyai daya tahan mental

sehingga tidak akan ada kekawatiran yang membuatnya tersesat dalam perbuatan zina. Tetapi ia memiliki kekhawatiran jika ia tidak mampu memenuhi kewajiban serta tanggung jawab terhadap istri. Walaupun hal itu tidak berakibat menyusahkan pihak istri.

e. Mubah

Perkawinan akan memiliki hukum mubah apabila orang-orang yang mempunyai harta benda tetapi apabila tidak kawin maka ia tidak akan merasa khawatir berbuat zina serta tidak akan merasa khawatir akan menyalakan kewajiban terhadap istri. Perkawinan tersebut hanya dilakukan sekedar untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama. (Al-Jaziri, 2004, hal. 15)

Sedangkan hukum perkawinan menurut para ulama yaitu:

a. Menurut syafi'iyah

Menurut syafi'iyah mengatakan bahwa hukum dari suatu perkawinan terbagi atas dua yaitu :

- 1) Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- 2) Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada.

b. Menurut Hanafiyah

Hanafiah menjelaskan bahwa hukum perkawinan terbagi dua:

- 1) Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
- 2) Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

c. Menurut Ulama Lainnya

- 1) Haram bagi orang-orang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara' sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- 2) Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun. (Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 2004, hal. 43-45)

4. Rukun dan Syarat perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami istri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga. (Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 2006, hal. 56)

a. Rukun perkawinan

Mengenai rukun perkawinan para ulama dan para imam mazhab berbeda-beda dalam menjelaskan apa-apa saja yang menjadi rukun dalam suatu perkawinan tersebut diantaranya:

Rukun perkawinan menurut jumhur ulama:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Sighat akad nikah

Menurut Imam Malik rukun perkawinan adalah:

- 1) Wali dari pihak perempuan
- 2) Mahar

- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Calon pengantin perempuan
- 5) Sighat akad nikah

Menurut Imam Syafi'I rukun perkawinan adalah:

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat akad nikah

Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat macam yaitu:

- 1) Sighat
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Wali dari pihak calon pengantin perempuan

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Rukun dari perkawinan dapat yaitu:

- 1) Dua orang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- 2) Adanya wali
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Dilakukan dengan sighat tertentu. (Rahman A. , 2003, hal. 46-49)

b. Syarat sahnya perkawinan

Mengenai syarat perkawinan itu terbagi atas beberapa bentuk diantaranya:

- 1) Syarat sah kedua mempelai

Syarat pengantin pria yaitu:

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad ulama, yaitu:

- a) Calon suami beragama Islam
- b) Terang (jelas) bahwa calon suami ini betul laki-laki
- c) Orangnyanya diketahui dan tertentu
- d) Calon mempelai laki-laki/ kenal pada calon istri serta tahu calon istrinya itu halal bagi dirinya
- e) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan
- f) Tidak sedang melakukan ihram
- g) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- h) Tidak sedang mempunyai istri empat

Syarat penganti perempuan

- a) Beragama Islam atau ahli kitab
- b) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa
- c) Wanita itu tentu orangnya
- d) Halal bagi calon suami
- e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa iddah
- f) Tidak dipaksa
- g) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. (Rahman A. , 2003, hal. 64)

2) Syarat wali

Pernikahan dilakukan oleh wali dari mempelai perempuan ataupun yang mewakilkannya dengan calon suami atau wakilnya. Diantara syarat seseorang menjadi wali nikah adalah sebagai berikut:

- a) Orang tersebut baliqh dan berakal serta sehat maka dalam hal ini anak kecil atau orang gila tidak bisa menjadi wali

- b) Seorang Laki-laki
- c) Orang tersebut muslim
- d) Orang merdeka dan tidak ada kekangan
- e) Tidak sedang berada dalam pengampunan atau mahjur alaih
- f) Memiliki pikiran baik
- g) Adil dalam hal ini orang tersebut tidak pernah melakukan dosa besar sedikitpun serta tidak sering terlibat dengan dosa kecil dan tetap menjaga marwah atau sopan santun
- h) Orang tersebut Tidak sedang ber ihram untuk haji atau umrah. (Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cetakan ke-3, 2009, hal. 76-78)

Adapun wali nikah yang harus di prioritaskan untuk mempelai perempuan adalah:

- a) ayahnya
- b) kakek . apabila kakek tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada ayah dari kakek, seterusnya ke atas.
- c) Saudara laki-laki yang seibu serta sebapak,apabila saudara tidak ada, maka hak perwaliannya pindah kepada saudara laki-laki yang sebapak.
- d) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu serta sebapak, apabila tidak ada, hak perwalian pindah kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak
- e) Paman (saudara laki-laki yang seibu sebapak dengan ayah). Apabila tidak ada, perwalian pindah kepada paman yang sebapak dengan ayah
- f) Anak paman(yaitu anak laki-laki dari mereka yang disebutkan pada huruf (e)di atas
- g) Paman dari ayah wanita yang menikah dan seterusnya

- h) Anak laki-laki dari paman yang disebutkan pada huruf (g) di atas.
 - i) Paman dari kakek wanita dan seterusnya
 - j) Anak laki-laki paman yang disebutkan pada huruf (i) di atas.
- (Latif, 2001, hal. 30-31)

3) Syarat dua orang saksi

Para fuqaha' sepakat bahwa saksi dalam majlis akad nikah tidak bisa diabaikan dalam arti bahwa saksi menjadi bagian penting dalam akad nikah.

Menurut pendapat Mazhab Hanafi, Syafi'I, Hambali, saksi merupakan syarat mutlak dalam akad nikah. Artinya apabila dalam akad nikah tidak dihadiri oleh dua orang saksi maka akad nikahnya batal, karena saksi merupakan salah satu rukun nikah.

Saksi dalam akad nikah haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Islam
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Adil
- e) Dapat berbicara
- f) Ingatannya baik
- g) Bersih dari tuduhan (Tihami & Sahrani, 1995, hal. 111-114)

Maka dengan diwajibkan adanya saksi dalam akad nikah yaitu untuk kemaslahatan kedua belah pihak dalam masyarakat. Semisal apabila salah satu pihak mengingkari akad nikah. Maka dalam hal ini akan dapat dihindari karena adanya saksi dalam akad nikah tersebut, atau bila terjadi sengketa pernikahan dikemudian hari.

4) Syarat ijab qabul

Dalam syarat ijab qabul tidak ada perbedaan pendapat ulama fiqh bahwa ijab dan qabul tersebut ialah rukun nikah. Ijab ialah suatu lafaz yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya. Sedangkan qabul ialah suatu lafaz yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya. (Hosen, 2003, hal. 153)

Adapun syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- a) Dilaksanakan dalam satu majelis
- b) Harus *Tawaquf* artinya ada persesuaian isi mengenai maksud ijab dengan maksud qabulnya.
- c) Tidak disela-sela ungkapan lain
- d) *Muwalah* artinya berlanjut seketika. (Kuzari, 1995, hal. 55-56)

5. Larangan perkawinan

Dalam Islam telah diatur bagaimana Hukum perkawinan menurut syari'at sehingga dapat membentuk manusia yang ideal. Adapun Untuk mencapai tujuan akhir tersebut, maka Al-Qur'an serta Hadist telah menerangkan dengan rinci bagaimana macam-macam larangan terhadap pernikahan.

Adapun larangan tentang pernikahan tersebut dalam Islam juga disebut dengan mahram. Mahram ialah perempuan-perempuan yang haram untuk dikawini oleh seorang laki-laki, baik hal itu bersifat sementara maupun bersifat selamanya. (Thalib al-Hamdani, 2002, hal. 81)

Dalam Islam mahram yang dilarang menikah terbagi dua yaitu:

a. Larangan yang bersifat tetap (*Mahram Muabbad*)

yaitu perempuan yang diharamkan untuk dikawini selamanya, walau bagaimanapun keadaannya. Larangan menikah untuk selamanya ini terbagi atas beberapa golongan, yaitu:

1) Karena hubungan darah atau nasab

Larangan hubungan darah atau nasab ini sudah di jelaskan dalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

“diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”(QS.An-nisa:23)

Mahram karena hubungan nasab terbagi kepada tujuh macam yaitu:

- a) Ibu-ibu, maksudnya ialah ibu, ibu dari ibu, ibu dari ayah, dan seterusnya ke atas.
 - b) Anak-anak yang perempuan. Maksudnya ialah anak-anak perempuan, cucu-cucu yang perempuan dan seterusnya kebawah.
 - c) Saudara-saudara perempuan, maksudnya ialah saudara-saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu.
 - d) Saudara-saudara ayah perempuan, termasuk juga didalamnya saudara kakek yang perempuan.
 - e) Saudara-saudara ibu yang perempuan, termasuk juga didalamnya saudara nenek yang perempuan.
 - f) Anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki, maksudnya saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu.
 - g) Anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang perempuan, maksudnya ialah saudara-saudara perempuan yang sekandung, seayah atau seibu.(Kamal Muchatar,1993,h.45-46)
- 2) Karena hubungan sepersusuan (*radha'ah*)

Yaitu apabila seorang ibu menyusukan anak orang lain kepadanya, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan anak yang

ia susukan tersebut menjadi mahram atau tidak bisa dinikahi bagi keluarga yang lain. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah An-nisa ayat 23 yaitu:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

“dan diharamkan bagimu mengawani ibu-ibu yang menyusukanmu, dan saudara perempuan sepersusuan”(QS An-Nisa 23)

ayat ini menunjukkan tentang diharamkan menikah karena susuan hanya ibu dan saudara sesusuan saja, namun ayat ini diperkuat oleh hadist nabi yang mensejajarkan keharaman karena sesusuan sama dengan keharaman karena nasab, yaitu:

Dari Aisyah Ra, berkata Rasulullah Saw: Susuan itu mengakibatkan mahram sebagaimana karena nasab (kelahiran). (HR. Bukhri, Muslim, Abu Daud, An-Nisa'I dan Ibnu Majah).(Muhammad Nashiruddin Al-Albani,2007,h.622)

Mahram yang dilarang menikah karena hubungan radha'ah yaitu :

- a) Ibu susuan, yaitu seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, maka hal ini di pandang sebagai ibu bagi anak yang di susui itu sehingga diharamkan melakukan pernikahan dengannya. Demikian juga seterusnya secara garis lurus ke atas, yakni nenek(ibu dari ibu susuan dan ibu dari suami ibu susuan).
- b) Anak perempuan susuan artinya ialah anak perempuan yang menyusui kepada istri seseorang, yakni anak perempuan susuan dari anak laki-laki susuan maupun maupun anak perempuan susuan dan seterusnya kebawah.
- c) Saudara perempuan dari ibu susuan.
- d) Saudara perempuan dari bapak susuan.
- e) Cucu perempuan dari ibu susuan.

f) Saudara perempuan susuan baik kandung, seayah, atau seibu. (Abdul Rahman Ghazali, h.106-107)

3) Karena hubungan pernikahan/persemendaan (*mushaharah*).

Mahram karena *mushaharah* (persemendaan) atau hubungan kekeluargaan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa 23 yaitu:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ حَتَّىٰ
وَأَبْنَاؤُكُمْ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ

“diharamkan mengawini ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;”

Mahram karena hubungan pernikahan (persemendaan) ini adalah

- a) Ibu dari isteri (mertua) nenek dari pihak ibu atau ayah si istri.
 - b) Anak perempuan dari isteri yang sudah dicampuri atau anak tiri, termasuk anak-anak perempuannya, cucu tiri.
 - c) Istri dari anaknya (menantu) atau isteri sang cucu dan seterusnya.
 - d) Ibu tiri (istri dari ayah), maka seorang anak laki-laki haram mengawini janda dari ayahnya. Haramnya itu disebabkan semata-mata karena akad, walaupun ayah belum pernah menyetubuhinya. (Thalib al-Hamdani, 2002, hal. 83-84)
- b. Larangan yang bersifat sementara (*mahram muaqqat*)

Dalam hal ini Keharaman menikah yang bersifat sementara waktu ialah haramnya melakukan pernikahan selama masih ada suatu keadaan tertentu pada seorang perempuan tersebut. Namun apabila keadaan tersebut telah hilang, maka hukumnya menjadi *mubah* atau boleh untuk menikah. Yang termasuk halangan menikah untuk sementara adalah sebagai berikut, yaitu:

- 1) Meliputi dua orang bersaudara dalam pernikahan. Larangan ini terjadi selama isteri masih hidup dan pernikahan masih utuh. apabila isterinya sudah meninggal, maka suami darinya tersebut tidak ada halangan lagi untuk menikahi adik bekas isterinya. Larangan seperti ini juga berlaku atas bibi terhadap keponakan perempuannya.
- 2) Wanita yang masih ada hubungan dengan suaminya, termasuk juga wanita yang mengalami iddah dari talak *raj'I* hal disebabkan karena dalam masa tersebut sang suami masih mempunyai hak penuh untuk bisa kembali ruju' kepada isterinya.
- 3) Perempuan yang sudah ditalak tiga (*bain qubra*) sampai dia kawin dengan laki-laki lain dan kemudian bercerai sampai habis masa iddah nya.
- 4) Wanita-wanita tidak beriman hingga ia beriman.
- 5) Nikah dengan seorang pezina, maka dalam hal ini para ulama berbeda berpendapat tentang bagaimana kebolehan untuk kawin dengan seorang pezina. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 3. Sedangkan Menurut para jumhur ulama ayat tersebut adalah celaan bagi orang yang menikah dengan seorang pezina. Adapun hukum menikahi seorang pezina tersebut bukanlah haram tapi merupakan celaan oleh syara'maksudnya tersebut ialah perbuatan dari berzina tersebut yang diharamkan, bukan haram menikah dengan seorang pezina.

Adapun menurut mazhab zahiri maksud haram dalam ayat tersebut ialah haram untuk menikahi pezina, artinya ialah seorang yang beriman tidak kawin dengan orang yang berzina, begitu juga sebaliknya.

- 6) Orang yang sedang dalam berihram, baik itu dalam ihram ibadah haji maupun ibadah ihram dalam umrah. Apabila ihramnya telah selesai maka tidak ada halangan lagi untuk menikah.
- 7) Nikah dengan perempuan yang di *Li'an*

B. Adat di Minangkabau

1. Hukum Adat di Minangkabau

Hukum adat minangkabau memiliki kekuatan sendiri, karena ada sanksinya. Tiap-tiap anggota masyarakat harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku, agar keamanan dalam masyarakat terjami, seseorang yang tidak menuruti aturan yang telah dibuat tersebut tidak tahu akan adat dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan pelanggaran adat yang dilanggarnya itu. Adapun hukum adat di minangkabau berbeda dengan hukum adat yang berada di daerah lain hal tersebut dikarenakan keistimewaannya, adapun hukum adat tidak bersifat tertulis, tetapi berakar kedalam hati masyarakat hukum adat. Aib dan malu seseorang adalah malu bersamadalam hukum adat, seperti kata pepatah adat orang minangkabau "*suku indak buliah di injak, malu indak buliah di agiah*" (M. Rasjid Manggis, 1971,h.111)

Bentuk masyarakat hukum adat di dalam Nagari di Minangkabau berbeda dari masyarakat adat di daerah lain diantaranya marga atau mego, kelabu dengan dusunnya di Sumatera Selatan atau kuria dengan hutannya di tapanuli. Nagari di Minangkabau merupakan bentuk masyarakat hukum yang bertingkat, adapun orang Minangkabau melihat keturunan dari garis ibu, orang batak dari garis bapak dan orang jawa dari ibu bapak. Hubungan antara kaum dengan kaum, suku dengan suku dalam masyarakat hukum adat Minangkabau tergabung dalam bentuk federasi. Diantara mereka dikemukakan

seorang menjadi kepala kaumnya (kepala adat). Segala sesuatu mengenai kepentingan bersama dirundingkan bersama-sama.(M. Rasjid Manggis, 1971,h.112)

Adat Minangkabau merupakan suatu konsep kehidupan yang disiapkan nenek moyang orang Minang untuk anak cucunya, yang bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat, yang aturan-aturannya biasanya disebutkan dalam bentuk pepatah-petitih, mamang, bidal serta pantun yang disampaikan oleh para pemuka adat dalam pidato adat, dalam tambo-tambo, maupun dalam kajian-kajian adat di surau-surau.(Amir M.S, Jakarta 2011,h.1)

2. Tingkatan Adat di Minangkabau

Tingkatan adat di minangkabau ada empat yaitu :

a. Adat yang sebenar benar adat (*adat nan sabana adat*)

Adat nan sabana adat merupakan aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku orang Minang yang berlaku turun temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, waktu dan keadaan

Adat nan sabana adat merupakan Undang-undang dasarnya adat Minangkabau yang tidak boleh dirubah. *Adat nan sabana adat* yang berlaku umum di Minangkabau, contohnya yaitu Salsilah keturunan menurut garis keturunan ibu, pernikahan dilakukan dengan orang yang berlainan suku, harta pusaka tinggi yang turun temurun sesuai dengan garis keturunan ibu.

b. Adat yang diadatkan (*adat nan diadatkan*)

Adat nan diadatkan adalah kaidah, peraturan, ajaran, undang-undang dan hukum yang ditetapkan atas dasar kesepakatan (bulat mufakat)” para Ninik Mamak adat, cerdik pandai dalam Majelis kerapatan adat atas dasar alur dan patut. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa adat yang diadatkan itu merupakan kesepakatan berdua oleh Dt.Perpatih nan Sabatang dan

Dt.Ketumanggungun lantaran mereka berdua adalah peletak dasar adat Minangkabau.

Peraturan yang dibuat merupakan kesepakatan dalam suatu nagari yang menyebabkan aturan yang terdapat dalam nagari akan berbeda-beda. Adat nan diadatkan akan berubah apabila dikehendaki sesuai dengan keperluan masyarakatnya. Contohnya yaitu tatacara, syarat, tatacara upacara pengangkatan Ninik Mamak serta upacara perkahwinan dan upacara adat lainnya, yang mana satu nagari dengan nagari lainnya berbeda-beda.

c. Adat yang teradat (*Adat nan teradat*)

Adat nan teradat merupakan peraturan yang dibikin oleh para Ninik Mamak dalam suatu nagari atau dalam beberapa nagari yang mana untuk mencapai tujuan yang baik dalam masyarakat. Dimana adat Teradat ini tidak sama ditiap-tiap nagari atau bisa berbeda di tiap negari.

Adat nan teradat merupakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam nagari atas hasil keputusan Ninik Mamak atau para Ninik Mamak dalam nagari. Yang menyangkut aspek kehidupan dalam nagari yang bersangkutan merupakan peraturan yang dibuat secara bersama oleh para ninik-mamak, pemangku adat suatu nagari. Peraturan tersebut berguna untuk memperjelas peraturan-peraturan yang ada dalam Adat nan diadatkan.

d. Adat istiadat

Adat istiadat adalah kebiasaan yang berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan masyarakat dalam nagari, yang mana adat istiadat ini bisa dikatakan aturan hidup yang diundangkan, yang dianjurkan untuk dilaksanakan dalam kehidupan bersama, diantaranya hukum yang menyangkut dengan berbagai macam cara yang dilaksanakan oleh

masyarakat Minangkabau. Hukum ini disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan.

Adat istiadat bila telah membudaya akan meningkat pada adat nan teradat, dan adat nan teradat dapat pula berubah menjadi Adat nan diadatkan. Adat nan diadatkan dapat pula meningkat menjadi Adat nan sabana adat, mengikut peraturan zaman dan keadaan. Bukan tidak mungkin Adat nan sabana adat berubah menjadi adat istiadat pula dan yang demikian akan terbuka peluang pergeseran adat yang empat di atas. (Agusti Efi Marthala, 2015, h.32-34)

3. Sifat Adat Minangkabau

Menurut (Afifi Fauzi Abbas, 2017) Sifat adat Minang, sebagai akibat logis dari jenis adat maka dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang *lestari* dan yang *berubah* Selagi orang Minang taat memeluk agama Islam dan beriman serta bertaqwa kepada Allah swt, maka nilai-nilai yang terkandung di dalam ketentuan *adat nan sabana adat* akan lestari sepanjang masa.

Seseorang yang mengaku orang Minang akan/harus mematuhi ketentuan-ketentuan agamanya yang dipakaikan dalam adat tersebut. Demikian juga struktur masyarakat Minang yang tersusun menurut garis ibu dimana pewarisan *sako* dan *pusako* yang telah dimantapkan oleh nenek moyang mereka Dt.Perpatiah nan Sabatang dan Dt.Ketumanggunguan, akan tetap menurut garis ibu. Seseorang hanya berhak mewarisi *sako* (penghulu adat) *kalau lai tumbuh dibukunyo*, artinya yang bersangkutan jelas silsilah atau ranjinya menurut keturunan garis ibu yang ikatannya adalah *batali darah*, yang dikenal dengan ungkapan :

Biriak biriak turun kasasak

Tibo disasak makan-makan

Dari niniak turun ka mamak

Dari mamak turun ka kamanakan.

Begitu juga pewarisan *pusako* (harta pusaka) pada dasarnya tetap melalui garis keturunan ibu. Kedua contoh ketentuan adat tersebut tidak akan mengalami perubahan, dan bersifat sangat prinsip dalam struktur masyarakat dan adat Minang. Tentu saja tidak seluruh jenis adat bersifat tetap, *nan tak lakang dek paneh dan tak lapuk dek hujan*. Jenis *adat nan teradat* dan *adat istiadat* dapat saja berubah sesuai dengan keadaan lingkungan dan kemajuan zaman. Ketentuan ini diungkapkan dalam petatah petitih :

Sakali aia gadang

Sakali tapian baranjak

Walaupun barubah disitu situ juo

Sakali gadang batuka

Sakali peraturan barubah

Namun adat baitu juo.

Jadi pada umumnya adat Minang itu bersifat terbuka hal ini sejalan dengan ungkapan yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu :

Dimano bumi dipijak, disitu langik dijunjuang

Dimano ranting dipatah, disinan aia disauk

Masuk kandang kambing mangembek

Masuk kandang kabau malanguah.

Tibo di rantau induak samang dan dunsanak cari dahulu.

Dengan demikian ketika kita hendak mencoba memahami adat Minang, yang perlu untuk kita ketahui adalah *nan ampek* (yang empat) Yang dimaksud dengan yang empat itu adalah, bahwa patokan-patokan hidup itu didasarkan pada ungkapan-ungkapan yang disederhanakan dalam bentuk pasangan-pasangan aturan itu didasarkan atas empat patokan.

Nan ampek itu ialah :

1. Asal suku di Minangkabau adalah ampek; *Bodi, Caniago, Koto dan Pilang*.

2. Mula-mula adat diciptakan oleh nenek moyang kita adalah; *adat bajanjang naik batanggo turun, adat babarih babalabeh, adat baukua jo bajangko, adat batiru bataladan.*
3. Jalan yang harus dilalui dalam hidup ini ada empat; *jalan mandata, jalan mandaki, jalan melereng dan jalan manurun*
4. Ajaran adat ada empat; *raso, pareso, malu dan sopan.*
5. Dasar nagari ada empat; *taratak, dusun, koto dan nagari.*
6. Kato-kato ada empat; *kato pusako, kato mufakat, kato kamudian dan kato dulu.*
7. Hukum ada empat; *hukum ilmu, hukum kurenah, hukum sumpah dan hukum perdamaian.*
8. dll.(Afifi Fauzi Abbas, 2017 h. 6-7)

C. Tinjauan Umum Tentang ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Adat adalah suatu tradisi atau suatu kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat secara turun-temurun. Adat dalam bahasa Arab *Al-Urf*, yang berasal dari kata ‘*arafa*, *ya’rifu* (عرف) sering dikatakan dengan ‘*alma’ruf*’ (المعروف) dengan arti: “sesuatu yang dikenal”. Pengertian ‘dikenal’ ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata ‘*urf*’ juga terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti *ma’ruf* (المعروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah Al-A’raaf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

“*jadilah Engkau Pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf,* “

Menurut Hanafi ‘*urf*’ yaitu “Sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat”. Sedangkan menurut Ash Shidhieqi, ‘*urf*’ adalah: “Adat (Kebiasaan) adalah sesuatu yang terkenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi sesuatu

kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku dalam kehidupan mereka. (Ash Shidhieqi, 2001, hal. 475)

Secara etimologinya, *'urf* dapat berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, *'urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. (Effendi, Ushul Fiqh, 2009, hal. 153)

Didalam bahasa Arab, kalimat *Al-'urf* mempunyai arti yang sangat banyak, akan tetapi secara garis besarnya kalimat *Al-'urf* tersebut mempunyai arti yang bersifat hakiki dan majazi. secara hakikinya Makna *'Urf* tersebut menunjukkan kepada kejelasan, ketinggian serta segala sesuatu yang menurut hati nurani manusia adalah kebaikan yang membawa kepada ketenangan maka hal itu juga dapat disebut sebagai *al-'urf*. di dalam bukunya Ibnu Faris menjelaskan bahwa kata *'urf* itu berasal dari kata *Arafa* atau *Arfun* yang mana keduanya menunjukkan kepada sesuatu yang berkesinambungan serta berhubungan antara satu dengan yang lainnya atau membawa kepada ketenangan serta ketentraman. Dalam penggunaan kata *'urf* ini lebih menunjukkan kepada kedua makna tersebut yaitu bersifat kontinyu serta berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun *Urf* yang berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* juga sering diterjemahkan dengan kata *Al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal. (Syarifuddin, Ushul Fiqh, 2001, hal. 89)

Adapun defenisi *'Urf* menurut para ulama ushul fiqh adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Abdul Wahab Khallaf *'urf* adalah sesuatu yang sering dikenal dikenal oleh mausia dan telah menjadi tradisinya baik berupa ucapan atau perbuatannya atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. (Khallaf, 1978, hal. 89)

- b. Menurut imam Hanafi *'urf* adalah sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat. (Hanafi, 1962, hal. 145)
- c. Menurut Ash Shidhieqi *'urf* merupakan adat (kebiasaan) adalah sesuatu yang terkenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi sesuatu kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku dalam peri kehidupan mereka. (Ash Shidhieqi, 2001, hal. 475)

2. Macam macam *'Urf*

Macam –macam *'Urf* dapat dilihat dari beberapa macam yaitu:

- a. Dari segi objeknya *'urf* dibagi kepada dua macam yaitu:
 - 1) *Al-'Urf al-lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengunggapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. (Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, 2009, hal. 389)
 - 2) *Al-'Urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau *muamalah*, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan lain-lain sebagainya. (Haroen, 2001, hal. 137-138)
- b. Dari segi cakupannya *'Urf* dibagi pada dua macam yaitu:
 - 1) *Al-'Urf al-Am*, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban sereb, termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
 - 2) *AL-'Urf al-khash* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, dikalangan para pedagang, apabila

terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. (Haroen, 2001, hal. 139-140)


c. Dari segi legalitasnya didepan syara'. 'urf dibagi kepada dua macam yaitu:

- 1) 'Urf *shahih* yaitu hal-hal yang telah lazim dikenal dan tidak bertentangan dengan *nash* syari'at, tidak mengandung pengabaian terhadap kemaslahatan, serta tidak berimplikasi pada *mafsadah* (kerusakan)
- 2) 'Urf *fasid* yaitu 'urf yang berlaku pada suatu masyarakat yang bertentangan dengan dalil *nash* Al-Qur'an dan hadist. (Ilmiyah, 2004, hal. 217-218)

3. Kedudukan 'Urf dalam menentukan hukum

Ada beberapa argumnetasi yang menjadi alasan para ulama' berhujjah dengan 'urf dan menjadikannya sebagai sumber hukum yaitu:

a. Firman Allah pada surah al-a'raaf 199

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Melalui ayat di atas Allah Swt memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*, sedangkan yang dimaksud dengan *ma'ruf* itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan waktu manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum Islam. (Dahlan, 2011, hal. 209)

b. Ucapan sahabat Rasulullah saw, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud :

“sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang dinilai baik buruk maka ia buruk disisi Alla.”

Menurut sebagian ulama’ ungkapan Abdullah Bin Mas’ud ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang menjadi alasan para ulama mengenai penerimaan mereka terhadap ‘*Urf*. (Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, 2011, hal. 400) Namaun , banyak para ulama menyepakati pernyataan Ibnu Mas’ud ini bukan termasuk Hadits Nabi SAW. Al-‘Ala’I menyatakan bahwa setelah melakukan penelitian mendalam terhadap beberapa kitab Hadist ia berkesimpulan bahwa pernyataan Ibnu Mas’ud adalah sebuah ungkapan bukan termasuk Hadist. Meskipun demikian ucapan Ibnu Mas’ud ini substansi yang terkandung didalamnya diakui dan diterima para ulama, termasuk imam Ahmad yang secara langsung mengungkapkan dalam musnadnya. (Firdaus, 2004, hal. 103)

- c. Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dengan cara bagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama islam sehingga menjadi hukum islam. (Effendi & Zein, Ushul Fiqh, Cetakan ke-1, 2005, hal. 156)

Dari keterangan di atas pada dasarnya ketika agama Islam datang, maka sikap Islam dan kebijakan Nabi Muhammad Saw, para Khalifah yang pandai dan bijaksana, dan para pemerintah Islam sesudahnya, dan para Mubaligh Islam yang tersebar diseluruh dunia terhadap adat kebiasaan yang telah berakar di masyarakat, adalah sangat bijaksana. Sebab tidak semua adat kebiasaan dimasyarakat disapu bersih sampai ke akar akarnya oleh Islam dan pemimpin Islam. (Zuhdi, 1993, hal. 10) Dalam hal ini adat lama ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu tidak mungkin dilakukan secara bersamaan dengan syara' sehingga dalam hukum terjadilah pembenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya. (Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, 2011, hal. 393)

Demikian pula, adat kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh Islam. Tetapi semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai yang positif menurut pikiran yang sehat, dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam. (Zuhdi, 1993, hal. 10)

D. Penelitian yang relevan

Penelitian yang relevan ialah penelitian yang terdahulu yang terkait dengan penelitian ini pada aspek atau fokus yang diteliti. Dengan tujuan untuk mendukung penelitian ini supaya jelas, penulis menetapkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis diantaranya yaitu:

Anggi Pratama Putra, NIM 11 201 014 Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar tahun 2016 dengan judul skripsi yaitu : “Tradisi Perkawinan di Lingkungan Adat Nagari Simawang Menurut Perspektif Hukum Islam”.

Adapun penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan di lapangan yang dilakukan di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah

Datar yang mana penelitian ini berfokus pada Hambatan perkawinan di lingkungan adat Simawang, kemudian latar belakang munculnya hambatan perkawinan di lingkungan adat Nagari Simawang dan pandangan hukum Islam terhadap hambatan perkawinan di Nagari Simawang. Kemudian teknik pengumpulan data yang penulis ini lakukan adalah wawancara dengan menyiapkan daftar pertanyaan (kuesioner).

Hasil penelitian ini adalah hambatan perkawinan di Nagari Simawang tidak ada, yang ada hanyalah perkawinan untuk sementara waktu sampai seluruh rangkaian adat dapat terpenuhi. Kemudian latar belakang munculnya adat perkawinan di Nagari Simawang adalah dimulai pada saat zaman raja-raja. Yaitu zaman raja Cindua Mato dan dibantu oleh Datuk Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumangguangan untuk membuat aturan adat perkawinan, sehingga muncullah aturan adat perkawinan Nagari Simawang dan dijalankan oleh masyarakat sampai saat sekarang. Hukum melaksanakan adat perkawinan di Nagari Simawang adalah mubah (bokeh), karena telah berlaku secara turun temurun sejak lama. Sehingga pemuka adat di Nagari Simawang mengambil kebijakan. Maka proses adat di Nagari Simawang yang berlaku ditengah-tengah masyarakat tidak ada larangannya terdapat dalam *nash*.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang tradisi perkawinan di Nagari Simawang yang mana dalam prosesi adatnya dijalankan beberapa prosesi yaitu Silaturahmi antara mamak laki-laki dan mamak perempuan kemudian tunangan (*Maanta Tando*), kemudian *manampiak banduo* atau *maanta dulang* dan *malompek banda* sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu tradisi perkawinan alek jamu di Nagari Lubuak Batingkok yang mana dalam prosesi adatnya meliputi prosesi *Manyisiak*, *Manyuduik*, dan *Ayam Putih tabang siang*.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah sama-sama penelitian yang membahas tentang tradisi perkawinan dan juga jenis penelitian yang sama yaitu *Field Research* (Penelitian lapangan) kemudian dengan salah satu teknik pengumpulan data yang sama yaitu wawancara.

Miftahul Rahmatil Haj, NIM 1730201017 Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar 2021, dengan judul skripsinya yaitu “Terhalangnya Perkawinan Oleh Aturan Adat di Nagari Simawang Kec.Rambatan Ditinjau Dari Hukum Islam”

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Nagari Simawang Kec.Rambatan adapun fokus penelitian ini yaitu pelaksanaan aturan adat perkawinan di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan kemudian pandangan Hukum Islam terhadap perkawinan yang terhalang oleh aturan adat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan

Hasil penelitian ini adalah masyarakat Nagari Simawang sebelum melaksanakan akad perkawinan mereka harus menjalankan aturan adat atau tradisi terlebih dahulu, karena itu jelas sudah menjadi tradisi serta warisan dari nenek moyang. Sebelum perkawinan, masyarakat terkhusus pasangan yang akan menikah harus menjalankan aturan adat yaitu *Menanti Lomang*, *Manapiak Bandua* dan *Malompek Bonda*. Kemudian pandangan hukum Islam terhadap perkawinan yang terhalang oleh aturan adat di Simawang lebih banyak manfaatnya ketimbang mudharatnya. Aturan adat ini sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah menjadi tradisi yang harus dijaga dan dipandang baik oleh masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini dilakukan di Nagari Simawang dan berfokus pada aturan adat yang ada di Nagari Simawang yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk menikah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah, sama-sama penelitian yang bersifat *field Research* (penelitian lapangan) kemudian sama-sama meneliti tentang aturan adat yang berlaku.

Mohamad Ziad Mubarok, NIM 1112044100038 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017, dengan judul skripsi nya yaitu “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi *Kebo Balik Kandang* pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)”.

Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan yang dilakukan di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, adapun fokus penelitiannya meliputi Tradisi Larangan Perkawinan Kebo Balik Kandang di Desa Sugihwaras Nganjuk Jawa Timur kemudian Pandangan Masyarakat tentang Tradisi larangan perkawinan Kebo Balik Kandang di Desa Sugihwaras Nganjuk Jawa Timur dan pandangan hukum Islam tentang Tradisi Tradisi larangan perkawinan Kebo Balik Kandang di Desa Sugihwaras Nganjuk Jawa Timur

Hasil penelitian ini adalah mengetahui tentang apa itu tradisi larangan perkawinan Kebo Balik Kandang, dimana maksudnya yaitu dilarangnya seseorang menikahkan anaknya dengan orang yang berada dikampung asalnya meskipun dia tidak tinggal atau menetap dikampung itu lagi, kemudian pandangan masyarakat terhadap tradisi ini, yaitu masyarakat masih memegang teguh tradisi tersebut dalam keluarga, dengan alasan kecemasan terhadap sanksi atau dampak yang ditimbulkan, kemudian ada juga sebagian masyarakat yang tidak lagi mempercayai tradisi tersebut dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi ini, yaitu terdapat ketidak sesuaian antara syarat perkawinan yang sudah ditentukan dalam Islam dan syarat yang ada didalam tradisi Kebo Balik Kandang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini tentang tradisi perkawinan adat Jawa sedang kan penelitian yang penulis teliti tentang tradisi perkawinan adat masyarakat Minangkabau terkhususnya Nagari Lubuak Batingkok kemudian penelitian ini berfokus kepada kenapa dilarangnya perkawinan kebo balik kandang sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada sebab terhalangnya perkawinan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama penelitian yang dilakukan atau terjun langsung ke lapangan, kemudian sama-sama membahas tentang tradisi perkawinan,.

Berdasarkan penelitian diatas yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lalu yaitu penelitian ini secara garis besar membahas tentang tradisi perkawinan di lingkungan adat kenagarian Lubuak Batingkok dalam perspektif hukum Islam yang mana dalam tradisi ini ada beberapa rangkaian prosesi adat yang harus dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan oleh pihak perempuan jika rangkaian prosesi Adat ini tidak dilakukan akan berakibat terhalangnya suatu perkawinan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang ada dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan, jenis penelitian ini dilakukan untuk menjawab keraguan serta permasalahan yang terjadi dilapangan. Dimana peneliti menguraikan kenyataan tentang tradisi perkawinan alek jamu di lingkungan adat Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Sedangkan untuk menjawab dengan pandangan hukum islam penulis melakukan diperpustakaan dengan mengkaji dalil Al-Quran dan Sunnah.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Alasan penulis mengambil di Nagari Lubuak Batingkok di karenakan tradisi alek jamu ini berlaku di Nagari Lubuak Batingkok dan masih dilakukan sampai saat sekarang ini kemudian karena masih banyaknya masyarakat yang melanggar tradisi ini serta adanya masyarakat yang melakukan praktik kawin lari disebabkan karena tidak bisa menuruti aturan adat tradisi alek jamu ini. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota ini. Dalam penelitian ini dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan dengan perincian waktu sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
1	Survei awal	✓							
2	Pembuatan proposal	✓							

3	Bimbingan Proposal		✓	✓	✓				
4	Seminar Proposal					✓			
5	Pembuatan Instrument					✓			
6	Pengumpulan data					✓			
7	Pengolahan data						✓		
8	Penelitian						✓	✓	
9	Munaaqasah								✓

C. Instrumen Penelitian

Yang menjadi penelitian utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, yang mana penulis melakukan penelitian secara kualitatif dengan cara turun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara. Kemudian sebagai instrumen tambahan dalam penelitian ini adalah penulis akan melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisi data. Dalam kegiatan tersebut penulis dibantu seperti *field-notes*, *handphone recorder*, dan lain-lain.

D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah salah satu komponen *research* (penelitian) yang mendasar dan penting karena tanpa adanya data tidak adanya penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelaku yang tidak melaksanakan tradisi alek jamu dan pelaku yang melakukan praktik kawin lari, keluarga dari pelaku , niniak mamak .

2. Sumber Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data penunjangnya ialah data-data yang diambil dari sumber-sumber yang ada relevansinya dengan pembahasannya yang berupa buku-buku, majalah, jurnal, makalah, diklat, internet dan lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya untuk mendapatkan data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik data dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara ialah proses untuk memperoleh suatu keterangan dengan tujuan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan tujuan agar mendapatkan informasi yang akurat maupun informal tentang tradisi perkawinan alek jamu di lingkungan adat Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Wawancara dilakukan sebagai teknik dalam pengumpulam data apabila peneliti ingin melakukan menemukan latar belakang yang akan peneliti teliti. Sumber data tersebut berupa benda, situasi dan manusia. Adapun yang di wawancarai meliputi pelaku yang tidak melaksanakan tradisi alek jamu dan pelaku yang melakukan praktik kawin lari, keluarga dari pelaku , niniak mamak yang ada di Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Dan dalil-dalil al-Qur'an dan hadist yang mendukung penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknis yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi dilapangan berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan.

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengelola hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisa data yang dilakukan setelah diadakan wawancara dan pencarian jurnal dengan situs internet. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang teliti.

Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif, yaitu:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah tradisi perkawinan alek jamu di lingkungan adat Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota Dalam Perspektif Hukum Islam
2. Membaca serta memahami sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir dari pandangan hukum islam terhadap tradisi perkawinan alek jamu di lingkungan adat Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh melalui metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, kejadian atau peristiwa yang terjadi saat sekarang yang sangat erat hubungannya dengan objek atau tema penelitian.

Hasil penelitian ini akan mengungkapkan dan menguraikan tentang bagaimana tradisi perkawinan alek jamu di lingkungan adat Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota Dalam Perspektif Hukum Islam.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data yang penulis lakukan, digunakan untuk membuktikan apakah penelitian yang penulis buat atau lakukan tersebut benar-benar merupakan penelitian ilmiah, serta sekaligus untuk menguji data yang telah diperoleh. Adapun uji keabsahan yang penulis lakukan tersebut yaitu dengan cara menggunakan teknik triangulasi, dimana hal ini bertujuan untuk memastikan data dari berbagai sumber yang telah penulis sajikan, dan kemudian metode yang penulis lakukan, dan waktu penulis melakukan penelitian.

Adapun teknik triangulasi yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan triangulasi sumber, yang mana penulis melakukan pengecekan data yang penulis peroleh dari beberapa sumber seperti, para Ninik Mamak tokoh masyarakat, kemudian beberapa orang yang bersangkutan yang tidak melaksanakan tradisi alek jamu di Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota

1. Sejarah Nagari Lubuak Batingkok

Di tahun yang tidak diketahui Lubuak Batingkok menurut *warih nan dijawek* (waris yang diterima, kata-kata yang di dengar) dari orang tua-tua lubuak batingkok bahwa daerah ini didirikan oleh nenek moyang yang berasal dari 2 (dua) daerah, sebagian berasal dari batu barobono, sebagian lagi berasal dari daerah koto tingga desa kubang tinggi.

Orang yang pertama kali datang ke Lubuak Batingkok adalah Dt. Paduko Tuan Nan Bauban. Setibanya di simpang tiga (satu arah ke taeh, satu arah ke tanjung pati dan satu lagi arah ke simlanggang), lalu ia menancapkan tongkat kayunya yang terbuat dari kayu baringin. Tongkat inilah yang tumbuh dan hidup menjadi *baringin sonsang* (sekarang sudah tidak ada).

Setelah Dt. Paduko Tuan Nan Bauban menyalakan api unggun, barulah kemudian turun Dt. Majo Indo yang berasal dari Bungkul Gunung Bungsu. Dt. Majo Indo ini orang yang pintar, mulai dari beliau turun dari Koto hingga terus kepinggir sungai sampai ke sawah ampiang terus ke ronah semua yang diinjak dan dipancang kayu sudah menjadi hak milik Dt. Majo Indo. Kemudian setelah Dt. Majo Indo turun lagi 3 orang diantaranya, Dt. Ngiang, Dt. Jongulu dan Dt. Bijayo hanya sampai ke padang Barangan disebabkan karena semua tanah sudah dipancang oleh Dt. Majo Indo. Kemudian sebagian lagi turun dari arah Koto Tingga Nan Balubuak Bagurun.

Kemudian setelah turunya para orang-orang tersebut, dibentuklah 3(tiga) suku yaitu Suku Sambilan, Suku Caniago dan Suku Pitopang. Ketiga suku tersebut kemudian berencana membuat sebuah balai. Sebagai

salah satu syarat membuat balai adalah harus mempunyai 4 (empat) pasukan, sementara pasukan di Lubuak Batingkok waktu itu hanya 3 (tiga), maka diberilah oleh Dt. Pucuak pasukan Bendang yang dipimpin oleh Dt. Sati. Dan lengkaplah pasukan di Lubuak Batingkok untuk membuat sebuah baai. Setelah adanya balai dibentuklah Nagari dengan ciri-ciri Nagari sebagai berikut:

Babalai Bamusajik (ada Balai ada Masjid)

Balabuah Batapian (ada jalan ada tempat mandi)

Basawah Bapadang(ada sawah ada ladang)

Tidak ada catatan yang pasti, kapan Nagari ini mulai didiami oleh masyarakat anak Nagari, yang dimulai dari manaruko/mengolah Taratak kemudian menjadi Dusun, selanjutnya menjadi Koto dan terakhir menjadi komunitas Nagari Lubuak Batingkok.

Menurut cerita turun temurun konon nama Lubuak Batingkok diambil/berasal dari nama sebuah sumur di Koto Tingga(dimana sumur dalam dialek minang disebut juga *Lubuak*) dan jalan menuju kesumur tersebut melalui tangga yang bertingkat (dalam bahasa sehari-hari disebut *Batingkok*). Untuk mengingat hal tersebut diberilah nama daerah ini dengan *Lubuak Batingkok* (sumur yang terletak di atas tangga yang bertingkat). Kerena itulah nama Lubuak Batingkok akhirnya melekat pada Nagari ini. Hingga sekarang namanya adalah Nagari Lubuak Batingkok.

Dengan diberlakukannya Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari, maka pada tahun 2000 ditetapkan Nagari III Batur Padang Barangan sebagai salah nagari di Kabupaten Limapuluh Kota. Nagari III Batur Padang Barangan pada waktu itu terdiri dari 9 jorong yaitu, Tanjuang Pati, Pulutan, Koto Tuo, Padang Rantang , Koto Tengah , Lubuak Batingkok, Tigo Balai , Gurun dan Lubuak Jantan. Kemudian karena adanya Perda Provinsi tentang Babaliak ka Nagari

tahun 2001 maka keluarlah Perbup Limapuluh Kota Nomor 18 tahun 2002 dimana jorong Lubuak Batingkok dimekarkan menjadi satu Nagari yaitu Nagari Lubuak Batingkok yang terdiri dari 3 jorong yaitu : jorong Lubuak Batingkok, Jorong Tigo Balai dan Jorong Koto Tangah.

2. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Nagari Lubuak Batingkok merupakan satu dari tujuh puluh sembilan Nagari yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota, dan salah satu dari 11 Nagari yang ada dalam Kecamatan Harau, dengan pusat atau ibu Nagari di jorong Lubuak Batingkok.

Berdasarkan data Luas Wilayah Nagari Lubuak Batingkok Adalah 993,5 ha yang terdiri dari 3 (tiga) Jorong dengan rincian Jorong Lubuak Batingkok 331 ha, Tigo Balai 497 ha, dan jorong Koto Tangah 275 ha.

Nagari Lubuak Batingkok terdiri dari 3 jorong yaitu : 1) Jorong Lubuak Batingkok, 2) Jorong Koto Tangah dan 3) Jorong Tigo Balai. Sesuai dengan keputusan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 398/BLK-2001 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau secara administratif:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Nagari Gurun
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Nagari Simalanggang
- Sebelah timur berbatasan dengan : Nagari Koto Tuo
- Sebelah barat berbatasan dengan : Nagari Taeh Bukik

3. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Nagari Lubuak Batingkok terletak antara $0^{\circ} 9'.74''$ LS dan $100^{\circ} 37'.220''$ BT. Pusat Pemerintahan Nagari Lubuak Batingkok di daerah Jorong Lubuak Batingkok. Dengan jumlah curah hujan rata-rata 3039,2 mm, suhu 20°C - 31°C . nagari Lubuak Batingkok merupakan salah satu Nagari yang termasuk dalam IKK (Ibu Kota Kabupaten). Dengan posisi tersebut, Nagari Lubuak Batingkok memiliki posisi yang sangat strategis dan bisa dikembangkan secara maksimal, baik di sektor

pariwisata dengan kondisi alam yang indah maupun dari sektor ekonomi seperti pertanian dan perkebunan maupun peternakan dan perikanan, sehingga bisa menjadi *supplier* bagi Kota tetangga.

Dengan luas areal lahan pertanian dan perkebunan yang mencapai lebih dari 1.000 ha, dengan akses yang tidak sulit untuk dijangkau, maka akan sangat menguntungkan bagi Lubuak Batingkok untuk mampu bersaing dengan Nagari lainnya dalam segi pemasaran hasil bumi.

4. Topografi

Karakteristik fisik wilayah dapat dikenali melalui keadaan topografi, geologi, morfologi wilayah, jenis tanah, iklim, hidrologi, dan sebagainya. Wilayah Lubuak Batingkok memiliki Topografi adalah datar dan berbukit dengan ketinggian dari permukaan laut 522 mdpl sampai dengan 685 mdpl. Letak Nagari Lubuak Batingkok berada 4 Km dari Tanjung Pati Ibu Kota Kecamatan, 6 Km dari Kota Sarilamak Ibu Kota Kabupaten, 130 Km dari Padang Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat.

Nagari Lubuak Batingkok yang berada pada kemiringan, ketinggian dan morfologi daratan, wilayah pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah memiliki kemiringan tanah berkisar antar 5-40%.

5. Geologi

Ditinjau dari segi geomorfologi regional Nagari Lubuak Batingkok yang merupakan satu kesatuan dari daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada rangkaian perbukitan yang dikenal dengan " *Bukit Barisan* " dan merupakan bagian dari " *volcanic arc* " tatanan atau kerangka tektonik lempeng di daerah Sumatera. Struktur geologi regional sangat dipengaruhi oleh tatanan geologi Sumatera. Dari struktur geologi, daerah ini termasuk ke dalam daerah cekungan Payakumbuh, yang memiliki struktur sesar atau patahan berupa struktur sesar normal(sesar turun) dan sesar geser yang merupakan refleksi dari *basement* daerah berupa *Block Faulting system* (Sistem Sesar Bongkah).

Meski tidak memiliki struktur sesar melainkan *neogene*, Nagari Lubuak Batingkok yang berada di kaki gunung sago dan merupakan bagian daerah Kabupaten Limapuluh Kota sangat rentan dengan pergesaran tanah karena berada dekat dengan struktur sesar normal yang dimiliki Kelok Sembilan, Solok Bio-Bio dan Batu Balang. Mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Limapuluh Kota maka dapat diketahui klasifikasi tekstur tanah Nagari Lubuak Batingkok adalah sedang dan halus dengan jenis tanah *latosol/Brown Forest Soil*, PH tanahnya agak masam sampai sedang bersifat tahan terhadap erosi dan cocok untuk pertanian.

6. Demografi

Penduduk Nagari Lubuak Batingkok kalau dilihat dari perkembangannya setiap tahun berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2021 dapat dilihat pada data berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Jorong

NO	Jorong	Jenis Kelamin		
		LK	PR	JUMLAH
1	III Balai	644	645	1.289
2	Koto Tengah	505	475	980
3	Lubuak Batingkok	680	756	1.436
Jumlah		1829	1.876	3.705

Sumber : RPJM Nagari Lubuak Batingkok

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan penduduk setiap jorong yaitunya di jorong Lubuak Batingkok berjumlah sebanyak 1.436 orang lebih banyak dari jumlah penduduk di jorong Tigo Balai dan Jorong Koto Tengah.

Begitu juga dilihat dari segi kelompok umur penduduk Nagari Lubuak Batingkok dapat dilihat dari tabel dibawah :

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Per Jorong

No	Jorong	Umur	Jenis Kelamin		
			LK	PR	Jumlah
1	III Balai	<1	10	5	15
		01-04	45	45	90
		05-14	135	110	245
		15-39	234	243	477
		40-64	172	192	364
		65 Keatas	48	50	98
		Jumlah		644	645
2	Koto Tengah	<1	5	4	9
		01-04	29	23	52
		05-14	111	83	194
		15-39	191	186	377
		40-64	145	148	293
		65 Keatas	24	31	55
		Jumlah		505	475
3	Lubuak Batingkok	<1	5	10	15
		01-04	41	36	77
		05-14	141	167	308
		15-39	252	270	522
		40-64	195	209	404
		65 Keatas	46	64	110
		Jumlah		680	756

Sumber : RPJM Nagari Lubuak Batingkok

Jika dilihat dari segi tingkat pendidikan Masyarakat Nagari Lubuak Batingkok sampai pada keadaan tahun 2021 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 : Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Lubuak Batingkok

No	Nama Jorong	JML PDDK	Tdk/ belum Tamat SD	Tingkatan Pendidikan/ Tamatan						
				SD	SLTP	SLTA	D1 / D2	D3	S1	S2
1	Tigo Balai	1.289	356	228	161	226	9	14	51	-
2	Koto. Tngh	980	217	243	103	165	3	18	31	1
3	Lubak b.Btikk	1.435	316	242	169	311	4	34	76	2
Jumlah		3.704	889	713	433	702	16	66	158	3

Sumber : RPJM Nagari Lubuak Batingkok

Dari data tabel di atas rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Nagari Lubuak Batingkok adalah SD sedangkan tamat perguruan tinggi adalah sebanyak 243 orang.

Dilihat dari segi pekerjaan Nagari Lubuak Batingkok masih banyak yang mengurus rumah tangga, bertani maupun buruh tani seperti dilihat di tabel dibawah ini :

Tabel 4.4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaannya

No	Jenis Pekerjaan	III Balai	Koto Tangah	Lb.Batingkok
1	Petani/pekebun	154	139	116
2	mengurus rumah tangga	330	248	353
3	Buruh tani/perkebunan	30	6	14

4	Buruh harian lepas	59	19	50
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	21	13	41
6	Karyawan swasta/ BUMN/BUMD	12	15	43
7	Wiraswasta/ pedagang	62	62	125
8	Tentara Nasional Indonesia	-	1	-
9	Kepolisian RI (POLRI)	1	-	1
10	Dokter	-	-	-
11	Bidan	-	1	-
12	Perawat	-	1	-
13	Pelajar/mahasiswa	288	204	311
14	Karyawan honorer	13	16	20
15	Tukang (kayu,batu dan bangunan)	13	8	5
16	Tidak / belum bekerja	278	232	324
17	Lainnya	28	15	33

	Jumlah	1.289	980	1.436
--	--------	-------	-----	-------

Sumber : RPJM Nagari Lubuak Batingkok

7. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat Nagari Lubuak Batingkok kalau dilihat secara umum dari 5 tahun yang telah berjalan boleh dikatakan masih belum meningkat seperti yang diharapkan karena masih banyak penduduk Nagari Lubuak Batingkok yang kurang mampu atau miskin, walaupun telah banyak program-program pengentasan kemiskinan berupa bantuan yang diberikan oleh pemerintah seperti: program kartu KKS, PKH dan Raskin setiap bulan. Namun untuk mengatasi dalam 6 (enam) tahun mendatang, maka pemerintahan Nagari akan melakukan beberapa program. Mungkin dapat mengurangi angka kemiskinan di Nagari Lubuak Batingkok dengan melihat data dari aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek perekonomian, aspek pertanian dan lain-lain. Sebagian besar warga petani dan buruh tani juga ada yang memelihara hewan ternak meski dalam skala kecil, biasanya hanya digunakan untuk investasi jangka pendek.

B. Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Alek jamu di Lingkungan Adat Nagari Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota

Adat atau tradisi di Minangkabau memiliki aturan sendiri, karena pada dasarnya ada sanksinya. Setiap anggota masyarakat harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku, agar keamanan dalam masyarakat terjamin, seseorang yang tidak menuruti aturan tersebut tidak tahu akan adat dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan pelanggaran adat yang dilanggarnya itu. Hukum adat minangkabau berbeda dengan hukum adat yang lain karena keistimewaannya, sungguhpun hukum adat tidak tertulis, tetapi berakar kedalam hati masyarakat hukum adat. Aib dan malu seseorang adalah malu bersama, seperti kata pepatah adat "*suku indak buliah di injak, malu*

indak buliah di agiah” (M. Rasjid Manggis, 1971,h.111) Begitu juga tradisi adat yang berlaku di Nagari Lubuak Batingkok yang merupakan salah satu Nagari diminangkabau dimana tradisi ini merupakan tradisi adat yang dilakukan sebelum seseorang melangsungkan perkawinan dalam hal ini tradisi yang dimaksud adalah tradisi alek jamu.

Sebelum mengkaji tentang tradisi alek jamu ini terlebih dahulu dibahas tentang bagaimana sejarah tradisi alek jamu ini bisa ada di Nagari Lubuak Batingkok, Dari penelitian penulis bersama Dt. patiah (24 juni 2022) beliau menuturkan bahwa

“masalah sajarah bilo tradisi ko dimulai yo ndak dikatahui do sobab iko lah manjadi turun tamurun dari babarapo genarasi niniak mamak awak, apolai masalah bilo tahun jo siapa urang nan partamo malkuannyo ndk tau do, tradisi ko tradisi yang la dijawk dari mamak sabalumnyo atau warih nan dijawek namo nyo eee itu nyo yang atuk bisa jaweknyo”

“mengenai adat tradisi alek jamu di Nagari Lubuak Batingkok mengenai sejarah awal tradisi ini tidak diketahui siapa yang pertama kali memperkenalkan tradisi ini dan kapan tahun pastinya tradisi ini mulai dilakukan tidak pernah diketahui karna pada dasar nya tradisi ni merupakan *tutuah nan di donga warih nan di jawek* (waris yang diterima, kata-kata yang di dengar) dari niniak mamak sebelum-sebelumnya.” Kemudian menurut penuturan Dt. Jalano (25 juni 2022) selaku niniak mamak yang paling tua yang berada di Nagari Lubuak Batingkok beliau mengatakan bahwa :

“ sapanjang nan atuk tau kalau tontang sajarah mulo nyo olek jamu ko barasa dari urang tuo-tuo daulunyo sobab maso inyo tu lah mulai juo manjalankan tradisi ko la barapo generasi ko tradisi ko totap dilakuan juo nyo. Nan tradisi ko balaku nyo di tigo batur padang barangan, kalau ndak salah atuk nagori tigo batur ko dulu ado 9 jorong itu pun ndak sado jorong tu balaku nyo do ado babarapo jorong yang ndak malakuan tradisi ko tapi dek basobuk tigo batur sajo sobab kini kan tigo batur lah ndak ado lei la jadi nagori masiang-masing kan tu koto tuo ciekk lubuak batingkok ko ciekk nan jorong nan malakuannyo tu ado kini la masuak kanagorian koto tuo tu lubuak batingkok ko ciekk, untuk tahun bilo pastinya atuk kurang tau siapa nyo yang

mambuek aturan iko yo kurang tau atuak nyo, itu nan bisa atuak jawek nyo kalau tontang sajarah ko”.

“sejarah tradisi alek jamu ini berasal dari orang tua-tua dahulu yang sudah mulai menjalankan tradisi ini yang mana tradisi ini hanya berada di Nagari Tigo Batur Padang Barangan atau yang sekarang menjadi Nagari Lubuak Batingkok dan Nagari Koto Tuo sekarang akan tetapi kapan tahun pastinya serta siapa yang pertama membuat aturan tentang alek jamu ini tidak diketahui, pada dasarnya tradisi alek jamu ini merupakan tradisi yang berlaku di Nagari Tigo Batur Padang Barangan atau yang sekarang sudah berpisah menjadi 2 kenagarian yaitu (Nagari Koto Tuo dan Nagari Lubuak Batingkok)”.

Adapun tujuan dari dilakukannya alek jamu ini ialah agar si perempuan yang akan menikah tidak mendapatkan pasangan yang salah dan menjalin kedekatan dengan niniak mamak hal ini sebagaimana disampaikan oleh Dt. Patiah (24 Juli 2022) dalam wawancara penulis bersama beliau di kediamannya yang mana beliau mengatakan

“tujuanyo yo untuak manjago ba,a kamanakan awak tu lai dapaek pasangan nan elok nan lai ka bisa mambimbiang nyo bisuak ko, tu bia nyo tu ndak lupajo siapa mamak nyo sobab mamak ko lah bisuak ko yang ka jadi panyalosai bonang kusuk apobilo nanti nyo inyo itu ado masalah dalam rumah tanggo nyo. Kalau untuk kamsyarkat tujuan nyo tu untuk mambori tahu masyarakat kalau anak kamanakan kito ko lah ado tampak pasangannyo mako di agiah tau masyarkat ko jo dibaok bagai ba undi suduk bia dikamudian hari ndk ado pagunjiangan yang tajadi k anak kamanakan kito “

tujuan nya yaitu untuk menjaga anak kamanakan agar nanti nya dapat orang yang benar2 menjaga dia di waktu menjalan kan rumah tagganya dan kepada siapa mereka ber mamak itu tidak lupa sebab mamak la yang akan menjadi penyelesai benang kusut bagi mereka jika disuatu hari mereka ada masalah. Kemudian memberi tahu kepada Nagari bahwasannya keluarga tersebut akan menikah akan mempunyai pasangan jadi karena itu di undang lah seluruh niniak mamak suduk kaum untuk prosesi manyuduiknya.

Tradisi alek jamu ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak dahulunya mengenai aturan tradisi ini tidak pernah tertulis dan hanya *tutuah kato warih dijawek* (waris yang diterima, kata-kata yang di dengar) saja. Aturan ini sudah menjadi keharusan bagi masyarakat terutama bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan dimana aturan ini dilakukan sebelum proses akad perkawinan. Jadi dapat dikatakan aturan ini merupakan suatu keharusan atau hal yang wajib untuk dilaksanakan. Adapun proses-proses yang harus dilakukan dalam tradisi alek jamu ini menurut penuturan Dt. Patiah (24 juni 2022) adalah sebagai berikut :

“dalam tradisi ko dalam yang partamo tu namo nyo manalisiak yang mode atuak katoan ka fadli dulu tu. yang manalisiak tu patomuan niniak mamak mamak distu indak mamak kapalo kaum do tapi mamak kanduang dari pihak padusi gunonyo tu untuk maminta izin awak jo mamak awak untuak manikah di agiah tau lah siapo pasangannyo tu, malam nyo tu mamak dari pihak laki-laki ko datang karumah utnuak perkenalan baso awaknyo basilahturahmi mako dinamoan manalisiak nan ka duo itu manyuduk manyuduk ko awak kumpulan sado niniak mamak suduk kaum ko sa nagori ko contoh di koto tongah ko sado niniak mamak di koto tongah ko di imbau tu diadoan lah namo nyo undi suduk distu beko tu la sudah manyuduk tu baru ayam putiah tobang siang namo nyo itu tu awak poi maminang katompek laki-laki sabolun matohari naiak sabolun jam 10.00 pagi nan di baik tu niniam mamak, ibu bapak ,anak mudo jo bundo kanduang dek nyo sebelum jam 10.00 pagi tu dinamokan ayam putiah tobang siang. Distulah beko ditontuan bilo hari nyo ka di adokan olek ko atau bapo se ranvak nyo sasudah ko distu beko tu ditontuan”

“ Tradisi alek jamu ini yang pertama itu dinamakan dengan Nama Manalisiak dimana dipertemukan lah mamak dari pihak wanita mamak disini merupakan mamak kanduang pada pertemuan itu merupakan mintak izin kepada mamak dan orang tua untuk menikah dimana kegiatan ini dilakukan dimalam hari. Kemudian apabila telah selesai manalisiak tersebut lanjut kepada proses selanjutnya yaitu manyuduik diamana dalam proses ini dikumpulkan seluruh sudut kaum yang ada di Nagari dan dilakukan lah sambah manyambah hingga pada proses undi suduik, apabila telah selesai proses manyuduk lanjut

ke prosesi ayam putih tabang siang di mana pihak dari keluarga wanita pergi meminang ke rumah pihak laki-laki dan disana kemudian ditentukan kapan hari menikah sekaligus.”

Sedangkan menurut penuturan Dt. Jalano pada saat wawancara penulis dengan beliau di kediamannya beliau menuturkan bahwa prosesi alek jamu ini yaitu sebagai berikut :

“kalau masalah bapo proses nyo tu kalau nan olek jamu nyo tu ado namo nyo manalisiak sasudah manalisiak tu ado namonyo ayam putih tobang siang sudah ayam putih tobang sian tu ado namo nyo manyuduk atau mangampuang mamak makosuk nyo tu bakumpuan sado mamak suduk kaum di nagori ko untuak ba iyo-iyu”

“prosesnya itu dimulai dari manalisiak setelah manalisiak ayam putih tabang siang maksudnya yaitu pergi datang kerumah calon suami setelah manyuduk yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan suduk kaum dalam nagari”.

Tata cara pelaksanaan aturan adat ini ialah seperti kata pepatah orang minang *“bajanjang naiak batanggo turun”* yang mana aturan ini dimulai dari yang bawah terlebih dahulu seperti berdikusi dengan niniak mamak terlebih dahulu karena duduknya sebuah aturan itu tergantung kepada niniak mamak bukan kepada keluarga atau orang tua atau pun kedua belah pihak. Para mamak dinagari ini merupakan sebagai pembuat aturan adat tersebut dan juga orang yang berhak untuk memutuskan sebuah perkawinan apakah diterima atau tidak dan jika niniak mamak tidak merestui perkawinan tersebut maka secara otomatis nagari tidak bisa mengeluarkan NA. maka jelas disini bahwa peran niniak mamak sangat penting bagi masyarakat terutama bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Adapun prosesi yang pertama yang harus dilakukan yaitu nya

1. *Manalisiak*

Merupakan prosesi awal yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan pernikahan dimana pada proses ini pihak dari perempuan meminta saran dan pendapat kepada orang tua serta niniak mamak nya apakah

ia diizinkan untuk menikah dengan orang yang telah ditentukan oleh perempuan tersebut atau tidak, kemudian setelah itu baru lah di malam harinya mamak dari pihak laki-laki datang kerumah pihak perempuan untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan anak kemanakannya yang mana yang akan menjadi calon suami bagi perempuan tersebut. Apabila prosesi ini telah selesai maka pada tahap selanjutnya diadakan nama nya prosesi

2. *basuduk*

Pada proses ini yaitu mengumpulkan sudut kaum yang ada di nagari jadi maksudnya yaitu seluruh niniak mamak yang ada di nagari itu dikumpulkan di rumah orang yang akan melangsungkan perkawinan dimana pada proses inilah nantinya dilakukan yang namanya undi suduk, undi suduk yang dimaksud adalah niniak mamak dari pihak perempuan tersebut *ba iyo-iyoy* atau bermufakat serta memberi tahu seluruh keadangan sudut kaum yang ada di Nagari agar pada saat dalam resepsi pernikahan tidak ada lagi niniak mamak yang akan menjadi penghalang bagi mereka yang ingin menikah tersebut, adapun keadangan sudut kaum yang dimaksud adalah *godang di masojik*, *godang di jalan*, *godang di olek*, dan *godang di balai* kemudian setelah prosesi ini maka diadakanlah prosesi selanjutnya yaitu

3. *Ayam putih tabang siang*

Pada proses ini yaitu proses dimana pihak niniak mamak serta keluarga dari perempuan pergi datang kerumah pihak laki-laki untuk meminang dimana kegiatan ini dilakukan sebelum matahari naik atau melewati jam 10.00 pagi adapun yang meghadirinya yaitu niniak mamak, bundo kanduang, orang tua dari perempuan dan anak muda.

Menurut Dt. Patiah (24 juni 2022) dalam wawancara penulis dengan beliau, beliau mengatakan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan di Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau harus sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Menurut Dt.patiah beliau mengatakan bahwa adat perkawinan di Nagari Lubuak ini memiliki ciri khas tersendiri dan

daya tariknya bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya tradisi yang berhubungan dengan perkawinan baik itu sebelum perkawinan maupun sesudah perkawinan. Dan beliau juga mengatakan bahwa adat disetiap masing-masing daerah itu berbeda beda termasuk dalam tradisi alek jamu ini yang termasuk kedalam adat salingka nagari yang mana tradisi ini hanya ada di Nagari Tigo Batur Padang Barangan atau yang sekarang dikenal dengan Nagari Koto Tuo dan Nagari Lubuak Batingkok. Dalam hal keunikan tersebut yang sangat jelas menjadi pembeda tradisi alek jamu ini dengan tradisi adat di daerah lainya adalah pada prosesi manyuduiknya atau biasa dikenal orang dengan *mangampuang mamak*. Maksudnya yaitu dalam prosesi nya itu seluruh niniak mamak yang ada di Nagari di undang untuk *ba iyo-iy* (bermufakat) dengan maksud yaitu untuk memberi tahu seluruh orang Nagari bahwasanya anak kewanak nya akan memiliki minantu dan dimintakanlah izin atau *ba undi suduik* kepada para masing-masing ninik mamak yang memiliki jabatan *godang di masojik*, *godang di jalan*, *godang di olek*, dan *godang di balai*. Disinilah yang menjadi keunikan atau ciri khas dari tradisi alek jamu itu sendiri

Tradisi alek jamu ini merupakan tradisi yang masih berlaku hingga sekarang jadi bagi siapa yang ingin melakukan perkawinan maka harus terlebih dahulu melanjalkan tradisi alek jamu ini meskipun tradisi ini tidak memiliki aturan tertulis tentang keharusan dalam menjalankannya. Akan tetapi dalam prosesi nya sudah banyak mengalami perubahan atau sudah ada proses yang dihilangkan hal itu dikarenakan perkembangan zaman dan banyaknya masyarakat yang menganggap tradisi ini rumit untuk dijalankan sehingga para niniak mamak sekarang berupaya untuk meodifikasi tradis tersebut dengan tujuan tradisi ini tetep dijalankan meskipun ada beberapa rangkaian prosesi yang dihilangkan. Kemudian dalam hal tradisi ini tidak dilakukan niniak mamak akan memberikan peringatan atau memberi tahu bahwa setiap

bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan maka terlebih dahulu harus melakukan tradisi ini. (wawancara bersama Dt.patiah 24 juni 2022)

C. Dampak dan Akibat dari Tradisi Perkawinan Alek Jamu di Lingkungan Adat Nagari Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota

Pada dasarnya setiap aturan yang telah dibuat akan menimbulkan dampak serta akibat bagi mereka yang melanggarnya, begitu juga aturan adat di Nagari Lubuak Batingkok tentang tradisi alek jamu ini, juga menimbulkan dampak dan akibat disebabkan tidak menjalankan tradisi tersebut, karena itu penulis juga tertarik untuk membuat dampak serta akibat yang di timbulkan jika tradisi ini tidak dilakukan.

Sebelum mengkaji bagaimana dampak dan akibat nya tersebut penulis terlebih dahulu mengkaji apa yang menjadi hambatan dalam menjalankan tradisi perkawinan di Nagari Lubuak Batingkok ini dari wawancara penulis dengan Dt. Patiah (24 Juni 2022) yang menjadi sebab seseorang tersebut tidak ingin menjalankan tradisi ini dikarenakan biayanya nya yang mahal dan prosesi nya yang rumit, hal itu dapat dilihat ketika dalam prosesi manyuduik dimana dalam prosesnya setiap orang yang akan menjalankan perkawinan mereka harus mengumpulkan sudut kaum yang ada di Nagari yang mana prosesi ini dilakukan sebanyak empat (4) kali , yang bertujuan untuk memberi tahu niniak mamak bahwa sanya kemanakan mereka akan memiliki menantu, maka dikumpulkan lah sudut kaum yang masing masing diberi jabatan *godang di masojik*, *godang di jalan* ,*godang di olek*, *godang di balai* maksud dari *godang di masojik* yaitu jika seandainya kedua pasangan tersebut akan melakukan pernikahan di masjid maka sudah ada izin dari niniak mamak yang mengepalai *godang di masojik* sehingga tidak akan menjadi tanya lagi bagi masyarakat siapa yang melangsungkan pernikahan tersebut, kemudian *godang di jalan* maksud nya yaitu jika se andainya dalam pernikahan tersebut kedua pasangan tersebut ingin melakukan arak iriang maka tidak akan ada lagi dubalang yang akan menghalangi hal tersebut karena telah ada izin dari niniak

mamak yg diberi jabatan *godang di jalan*, selanjutnya *godang di olek* yaitu jika seandainya nya kedua keluarga tersebut ingin melakukan baralek maka hal itu dapat di hadiri oleh niniak mamak dan tidak akan ada lagi penghalang nya dikarenakan telah dapat izin dari mamak yang memiliki jabatan *godang di olek*, kemudian *godang di balai* maksudnya yaitu seandainya dalam pernikahan tersebut ada dimintak uang rompak paga nya maka sudah jelas kepada siapa uang itu diberikan yaitu kepada mamak yang *godang di balai*.

Dalam wawancara penulis bersama LS (25 Juni 2022) yang sejalan dengan M (25 Juni 2022) di kediaman nya beliau mengatakan yang menjadi hambatan kenapa dia tidak menjalankan tradisi alek jamu ini yaitu dikarenakan biayanya yang banyak atau mahal yang mana ia mengatakan bahwa untuk membawa makan niniak mamak (maksud nya prosesi manyuduik) sebanyak 4 kali itu sudah banyak menghabiskan uang belum lagi rumitnya proses yang harus dilakukan, sehingga LS dan M lebih memilih untuk tidak menjalankan tradisi tersebut, meskipun ia tahu bahwa tradisi itu harus dilakukan dan jika tidak dilakukan akan mendapatkan sanksi nya. Sedangkan dalam wawancara penulis bersama dengan TS (26 Juni 2022) dan DG (26 Juni 2022) selaku masyarakat yang tidak menjalankan tradisi alek jamu ini mereka mengatakan bahwa yang menjadi hambatan dalam mereka tidak menjalankan tradisi alek jamu ini yaitu dikarenakan tidak diizinkan oleh mamak untuk menikah dengan pasangan suami nya saat ini sehingga mereka lebih memilih untuk tidak melakukan tradisi alek jamu ini dan lebih memilih kawin lari agar dapat melangsungkan pernikahan. Ibu Rosni (27 Juni 2022) selaku orang tua dari pelaku yang tidak menjalankan tradisi alek jamu,dalam wawancara penulis bersama beliu, mengatakan bahwa tradisi alek jamu ini merupakan tradisi yang memang harus dilakukan karena tradisi tersebut sudah menjadi tradisi yang turun temurun dan tidak mungkin tradisi tersebut dirubah begitu saja, akan tetapi terkadang memang menyulitkan bagi mereka yang

tidak mampu atau kekurangan ekonomi sehingga membuat seseorang tidak menjalankan tradisi alek jamu tersebut.

Dari wawancara tersebut dapat penulis tarik kesimpulan bahwa hambatan yang terjadi kenapa masyarakat Nagari Lubuak Batingkok tidak menjalankan tradisi alek jamu ini dikarenakan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan ketika hendak menjalankan prosesi alek jamu ini kemudian adanya halangan oleh mamak kepada pihak perempuan untuk tidak mengizinkan si perempuan untuk menikah, sehingga karena itu alek jamu ini tidak dilakukan dan para pelakunya lebih memilih untuk menerima sanksi yang diberikan dan ada juga dengan melakukan praktik kawin lari karena hanya untuk ingin melangsungkan pernikahan tersebut.

Kemudian dalam wawancara penulis dengan niniak mamak di Lubuak Batingkok tersebut penulis mencoba bertanya tentang apakah ada solusi dalam mencari jalan untuk mencegah hambatan yang terjadi tersebut, menurut Dt. Patiah (24 juni 2022) beliau mengatakan bahwa

“sabonanyo kalau masalah biaya tu nan manjadi masalah kan inyo bisa mintak tolong ka dunsanak nyo bagai atau indak kabako nyo nyo bagai ndak ado larangannyo do tu, nyo nan pontiang tu adat tu lai tajalankan itu se nyo, kalau ndk nyo bisa mangecek an ka mamak nyo ndk ado biaya do mak kalau ndk diadokan makan bapo nyo diagiah se hidangan pliang indak minum itu la jadi juo tu tapi banyak urang kimi ko uju gengsi istilah kini nyo itu lo masalah kini nyo”

sebenarnya jika dilihat karena biayanya yang mahal itu keluarga tersebut bisa mintak tolong ke kerabatnya untuk membantu dalam hal biaya tidak ada larangan tentang hal tersebut, karena dalam adat ini hal yang penting adalah adat ini dijalankan kemudian jika memang tidak sanggup dalam hal biaya bisa saja mengatakan kepada mamak ataupun niniak mamak sehingga dalam prosesinya yang seharusnya ada makan bajamba maka dihilangkan itu. Sedangkan dalam pendapat Dt. Jalano beliau mengatakan bahwa

“kami niniak mamak toru ma ingek an ka urang tuo nyo atau ndak kapado mamak nyo sendirikan untuak manjalankan tradisi ko ,bia ndak lain lo di coliak dek masyarakata ndak manjadi pagunjiangan lo dek urang banyak tu.”

kami iniak mamak selalu mengingatkan kepada orang tua nya untuk supaya menjalankan tradisi ini, agar nantinya tidak lain pandangan orang kepada nya. kemudian ibu Rosni (27 Juni 2022) selaku orang tua dari pelaku, mengatakan bahwa ia telah mengingatkan kepada anak nya bahwa tradisi alek jamu ini memang harus dilakukan , kalau tidak dilakukan akan di pandang buruk di masyarakat nantinya.

Dalam tradisi alek jamu ini apabila seseorang tidak di menjalankan tradisi ini, maka akan berakibat kepada sanksi yang mereka terima yang mana sanksi tersebut diberikan sesuai dengan bagaimana keputusan mamak di atas balai. Adapun akibat yang ditimbulkan jika tidak menjalankan tradisi alek jamu ini ialah

1. Terhalangnya perkawinan

Dalam hali ini apabila seseorang tidak menjalankan tradisi alek jamu maka ia akan terhalang menikah untuk sementara waktu sampai seseorang tersebut dapat menjalankan tradisi alek jamu tersebut hal ini sebagaimana dalam wawancara penulis bersama Dt. Patiah (22 juni 2022) yang senada dengan Dt. Jalano (25 juni 2022) mengatakan bahwa setiap masyarakat Nagari Lubuak Batingkok yang akan melangsungkan perkawinan harus sesuai dengan aturan adat yang berlaku, apabila tidak menjalankan tradisi tersebut perkawinan di tunda terlebih dahulu sampai orang yang akan menikah tersebut menjalankan tradisi alek jamu

2. Dibuang sepanjang adat

Bagi pihak yang bersikeras dan tidak mau menjalankan aturan adat, maka akan di buang sepanjang adat, dengan maksud apabila adat melakukan sebuah rapat atau berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan adat maka pihak yang tidak menjalankan tradisi alek jamu ini tidak di ikutkan lagi. sebagaimana dalam wawancara penulis bersama Dt.patiah (24 Juni 2022)

“lai tapi sasui jo kesepakatan niniak mamak sajo nyo tu, biaso dibuang dari adat atau ndak ndk dibaok dalam baradat kadang mambayia dondo ka balai kalau ndak mambantai sa ikua kambiang.”

sanksi bagi mereka yang tidak menjalankan tradisi alek jamu ini sesuai dengan keputusan niniak mamak diantaranya dibuang sepanjang adat, membayar denda ke atas balai hingga memotong seekor kambing. Kemudian Dt.Jalano (25 Juni 2022) mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada mereka yang tidak menjalankan tradisi alek jamu ini tergantung bagaimana kesepakatan niniak mamak di atas balai yang mana terkadang sanksi itu berupa di buang sepanjang adat, membayar uang ke balai atau memotong seekor kambing, bagi mereka yang dibuang sepanjang adat jika ingin kembali ke adat tersebut maka harus membayar uang adat terlebih dahulu.

“kalau masalah sanksi tu ado tagantuang bapo kesepakatan niniak mamak di ateh balai sanksi tu kadang berupa piti nan k di agiahan k balai atau ndak mambantai sa ikua kambiang paliang ketek nyo di buang sapanjang ada kalau nyo k baliak tu nyo harus mambayia piti adat nyo tetap juo ko ka mambayia nyo tu.”

Menurut LS (25 Juni 2022) sanksi yang diberikan ketika ia tidak menjalankan tradisi alek jamu ini yaitu di buang sepanjang adat. Dan pada saat ia balik ke adat ia membayar denda ke atas balai senilai Rp. 1.500.000 yang di mintak oleh niniak mamak yang mana uang tersebut dijelaskn di fungsikan untuk memperbaiki balai di Nagari Lubuak Batingkok. Menurut M (25 Juni 2022) mengatakan bahwa sanksi yang diberkan kepadanya karena tidak menjalankan tradisi alek jamu ini yaitu dibuang dari adat. Sedangkan DG (26 Juni 2022) pelaku yang tidak melakukan tradisi alek jamu dan melakukan praktik kawin lari mengatakan bahwa ia tidak dijatuhkan sanksi apapun oleh niniak mamak Nagari Lubuak Batingkok karena ia menikah di luar Nagari Lubuak Batingkok dan DG tidak lagi tinggal di Nagari Lubuak Batingkok.

3. Membayar denda

Bagi mereka yang tidak menjalankan tradisi alek jamu juga akan mengakibatkan orang tersebut dikenakan denda adat di mana denda tersebut ditentukan oleh para niniak mamak hal ini sebagaimana dalam wawancara penulis bersama Dt.patiah (24 Juni 2022) mengatakan *kadang mambayia dondo ka balai kalau ndak mambantai sa ikua kambiang.*” , membayar denda ke atas balai hingga memotong seekor kambing. Sedangkan menurut Dt.Jalano (25 Juni 2022) ia mengatakan membayar uang ke balai atau memotong seekor kambing, bagi mereka yang dibuang sepanjang adat jika ingin kembali ke adat tersebut maka harus membayar uang adat terlebih dahulu.

“kalau masalah sanksi tu ado tagantuang bapo kesepakatan niniak mamak di ateh balai sanksi tu kadang berupa piti nan k di agiahan k balai atau ndak mambantai sa ikua kambiang. kalau nyo k baliak tu nyo harus mambayia piti adat nyo tetap juo ko ka mambayia nyo tu.”

Sedangkan dalam wawancara penulis bersama pelau yang tidak menjalankan tradisi alek jamu mengatakan bahwa denda yang mereka terima berupa uang . Menurut LS (25 Juni 2022) akibat sanksi yang diberikan ketika ia tidak menjalankan tradisi alek jamu ini yaitu di buang sepanjang adat. Dan pada saat ia balik ke adat ia membayar denda ke atas balai senilai Rp. 1.500.000 yang di mintak oleh niniak mamak yang mana uang tersebut dijelaskan di fungsikan untuk memperbaiki balai di Nagari Lubuak Batingkok. Kemudian TS (26 Juni 2022) mengatakan bahwa akibat sanksi yang diberikan oleh niniak mamak kepadanya disebabkan karena ia tidak menjalankan tradisi alek jamu serta melakukan praktik kawin lari yaitu ia di membayar denda berupa uang sejumlah Rp.5.000.000 kepada balai sebagaimana kesepakatan para niniak mamak, besarnya biaya tersebut juga diakibatkan karena Ts telah melangsungkan praktik kawin lari.

Maka dari itu dapat penulis ambil kesimpulan bahwa apabila seseorang tidak menjalankan tradisi alek jamu ini maka akan berakibat kepada sanksi yang mereka terima berupa

1. Terhalangnya perkawinan
2. Dibuang sepanjang adat
3. Membayar denda

Adapun bagi mereka yang melakukan praktik kawin lari juga akan diberikan sanksi berupa denda sebagaimana TS Yang mendapatkan denda lebih besar dari dugaannya sementara Dg tidak menerima sanksi atau denda dikarenakan ia tidak tinggal di Nagari Lubuak Batingkok lagi.

Tradisi alek jamu merupakan tradisi yang telah menjadi turun-temurun di Nagari Lubuak Batingkok apabila tradisi ini tidak dilakukan akan memiliki dampak tertentu kepada para pelaku serta keluarga pelaku yang tidak menjalankan tradisi alek jamu ini. adapun dampak tersebut di antaranya adalah:

1. Dikucilkan dimasyarakat

Maksud nya adalah orang yang tidak menjalankan tradisi alek jamu ini akan di sisihkan dalam masyarakat aan di anggap lain dalam padangan masyarakat sebagaimana dalam wawancara penulis dengan Dt. Patiah (24 Juni 2022) mengatakan bahwa mengenai dampak jika tidak melakukan tradisi alek jamu ini yaitu di kucilkan dari masyarakat.

“kalau masalah dampak nyo, kadang ado nan dibuang dari adat atau ndk disisahkan dari masyarakat bagai yo tagantuang nyo sanksi dek nyo tu.”

Kemudian Dt. Jalano (25 Juni 2022 *“dibuang sapanjang adat tu berarti kan manjadi pagunjiangan dek urang nyo tasisah di masyarakat nyo, tu nan joleh hubungan jo niniak mamak tu ndak elok do sobab nyo tu sendiri ndak marogoi niniak mamak do.”*

Maksud nya adalah ketika orang di buang sepanjang adat orang tersebut secara tidak langsung juga akan menjadi pergunjangan dalam masyarakat dan serta dalam hubungan nya denga niniak maka tidak akan baik.

Dalam wawancara penulis bersama LS dan M (25 Juni 2022) yang sejalan dengan TS dan DG (26 Juni 2022) mengatakan bahwa dampak yang

memang dirasakan langsung bagi mereka karena tidak menjalankan tradisi alek jamu ini yaitu mereka dibuang sepanjang adat yang mana berakibat kepada mereka di kucilkan di lingkungan masyarakat

2. Menjadi tekanan bathin aib dan malu dalam keluarga

Dampak yang juga ditimbulkan dari mereka yang tidak menjalankan tradisi alek jamu ini adalah akan menjadi tekanan bathin dalam diri nya serta bagi keluarga akan menjadi aib dan malu dalam keluarganya hal ini sebagaimana dalam wawancara penulis dengan TS dan DG (26 Juni 2022) yang mana merka mengatakan bahwa dampak yang memang dirasakan bagi mereka karena tidak menjalankan tradisi alek jamu ini ialah menjadi Aib atau malu bagi mereka di kampung. Sedangkan ibuk Rosni (27 Juni 2022) selaku keluarga dari orang yang tidak menjalankan tradisi alek jamu ini mengatakan bahwa dampak yang memang dirasakan bagi nya yaitu ia menjadi merasa tertekan bathinnya dikarenakan menjadi pergunjungan di masyarakat dan sering di tanya-tanya di kampung tentang kenapa anak tersebut tidak melakukan tradisi alek jamu.

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dampak jika tradisi alek jamu ini tidak dilakukan diantaranya yaitu:

1. Dikucilkan di masyarakat
2. Menjadi aib serta tekanan bathin bagi keluarga dalam lingkungan masyarakat
3. Tidak harmonisnya hubungan dengan niniak mamak karena mereka menganggap tidak menghargai adat tersebut.

Dari penelitian di atas dapat penulis simpulkan bahwa tradisi alek jamu ini merupakan tradisi yang memberatkan bagi mereka yang ber ekonomi rendah atau tidak mampu dan merupakan penghalang . Karena prosesi yang harus dilakukan tersebut memakan banyak biaya, dengan sulitnya biaya yang akan mereka keluarkan tersebut sehingga membuat mereka tidak menjalankan tradisi alek jamu ini.

D. Tradisi Perkawinan Alek Jamu di Lingkungan Adat Nagari Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota Menurut Perspektif Hukum Islam

Proses adat di Nagari Lubuak Batingkok terkhusus tentang perkawinan merupakan ketetapan-ketetapan yang telah di sepakati oleh para niniak mamak terdahulu dan sampai saat ini masih dijalankan oleh masyarakat di Nagari Lubuak Batingkok. Dalam aturan adat perkawinan di Nagari Lubuak Batingkok telah mengatur bagaimana tentang menjalankan aturan perkawinan oleh masyarakat setempat yang mana aturan adat ini menjadikan mereka yang tidak menjalankan tradisi ini terhalang untuk menikah tradisi tersebut yaitu tradisi Alek jamu yang mana prosesi diantaranya :

- a. *Manalisiak*
- b. *Manyuduik*
- c. *Ayam putih tobang siang*

Dalam perspektif hukum Islam Adat atau Urf bisa berlaku harus memenuhi syarat-syarat '*urf*' itu sendiri yaitu sebagai berikut :

- a. Adat atau *urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat

Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya tujuan dari dilakukan nya tradisi perkawinan alek jamu ini yaitu diantaranya untuk menjaga agar anak kewanitaan yang melangsungkan perkawinan benar-benar mendapat kan orang yang bisa menjaganya, kemudian agar kewanitaan tersebut tidak lupa dengan siapa dia ber mamak dan untuk melestarikan adat yang sudah ada, tujuan ini dapat dianggap bernilai maslahah dan dapat di terima oleh akal sehat itu sendiri.

- b. Adat atau *urf* itu berlaku umum ditengah masyarakat

Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat Nagari Lubuak Batingkok itu sendiri dimana tradisi ini memang sudah menjadi suatu aturan yang sudah biasa untuk dilakukan sebelum

melaksanakan perkawinan dan peraturan ini merupakan aturan yang harus di patuhi oleh masyarakat di Nagari Lubuak Batingkok itu sendiri

- c. Adat atau *'urf* yang menjadikan sandaran dalam pembentukan hukum itu sudah berlaku pada saat itu, bukan merupakan *'urf* yang dilakukan dikemudian hari.

Prosesi adat perkawinan di Nagari Lubuak Batingkok merupakan adat istiadat yang sudah berlangsung dari zaman dahulunya dan telah di atur sedemikian rupa oleh para niniak mamak dari dahulunya meskipun adat tersebut tidak memiliki aturan tertulis akan tetapi aturan tersebut harus di patuhi oleh masyarakat di Nagari Lubuak batingkok sehingga tradisi ini masih terus ada sampai saat ini dan masih berjalan di lingkungan masyarakat Nagari lubuak Batingkok itu sendiri

- d. Adat atau *'urf* itu tidak bertentangan dengan Nash (Al-Qur'an dan Sunnah)

Dalam hal ketentuan ini tentang adat di Nagari Lubuak Batingkok para niniak mamak selalu berpedoman kepada falsafah minangkabau “ *adat basandi syara' syara' basandi kitabullah*” “*syara' mangato adat mamakai*”. Artinya pembuatan aturan adat berdasarkan syara dan berpedoman kepada kitabullah. (Muchlis usman, 1999, h.143)

Dalam kehidupan masyarakat bahwa semua tentang cara-cara hidup dan kehidupan itu dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang telah dihayati bersama. Apabila ditemukan masyarakat meninggalkan suatu Amaliyyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran-pergeseran nilai, nilai-nilai seperti inilah yang disebut adat istiadat, budaya, tradisi dan sebagainya. Kebudayaan

tersebut bisa dianggap sebagai perwujudan aktifitas nilai-nilai dan hasilnya.(Dahlan Tamrin, h.203-204)

Adapun kaedah fikih yang berkaitan dengan adat kebiasaan itu sendiri para ulama menetapkan kaedah fiqh tersebut yaitu :

العادة محكمة

Artinya:*Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum*”
(Kasmidin,2011,h.45)

Berdasarkan kaidah fikih di atas maka dapat dipahami bahwa suatu kejadian yang telah terjadi secara berulang-ulang dan dilakukan terus menerus oleh masyarakat maka hal itu disebut sebagai adat kebiasaan dan bisa menjadi sumber hukum. Dalam ketentuan Urf hal-hal yang telah lazim dikenal dan tidak bertentangan dengan *nash* syari’at, tidak mengandung pengabaian terhadap kemaslahatan, serta tidak berimplikasi pada *mafsadah* (kerusakan) maka hal tersebut disebut dengan Urf shahih. (Ilmiah, 2004, hal. 217-218)

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa atruan adat alek jamu ini merupakan tradisi adat yang telah dilakukan secara turun temurun dan telah berlangsung lama dan dapat dipandang baik bagi masyarakat di Nagari Lubuk Batingkok, berlakunya tradisi ini tidak ada bertentangan dengan dalil maupun syara, hal itu dikarenakan setiap prosesi yang dilakukan di dalam adat tersebut memiliki tujuan yang baik yaitu menjaga perempuan dari pasangan yang salah yang tidak baik untuknya maksudnya yaitu dalam hal memilih pasangan untuk perempuan tersebut ninik mamak melihat kepada bagaimana ibadah nya, bagaimana sopan santun nya dan bagaimana perilakunya kemudian menjalin kedekatan kembali bersama niniak mamak karena pada dasarnya setiap permasalahan yang nanti terjadi dalam hubungan rumah tangganya niniak mamaklah yang juga akan ikut menyelesaikannya. Penetapan proses adat perkawinan yang telah ditetapkan di Nagari Lubuk Batingkok

merupakan hal yang harus dijalankan masyarakat yang ingin menikah di Nagari Lubuak Batingkok. Karena proses adat perkawinan telah disepakati oleh masyarakat di Nagari Lubuak Batingkok dan di jalankan secara terus menerus maka adat kebiasaan atau tradisi yang terdapat di Nagari Lubuak Batingkok dapat dijadikan hukum bagi masyarakat Nagari Lubuak Batingkok dalam menjalankan proses perkawinan.

Kemudian Amir syarifuddin dalam bukunya Ushul Fiqh jilid 2 mengatakan bahwa penyerapan adat dalam hukum Islam dapat dibagi kepada empat macam yaitu :

1. Adat yang lama yang mana secara substansial dan dalam pelaksanaannya mengandung unsur kemaslhatan. Artinya adalah unsur manfaatnya lebih besar dari pada unsur mudhoratnya
2. Adat yang lama pada prinsipnya mengandung unsur kemaslhatan (tidak mengandung unsur kemudhoratan) namun dalam hal pelaksanaannya tidak di anggap baik dalam islam
3. Adat yang lama pada prinsipnya dan pelaksanaannya mengandung unsur mufsadat (merusak)
4. Adat yang telah berlangsung lama diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur mufsadat (merusak) dan tidak bertentangan dengan dengan dalil syara' yang datang kemudian namun secara jelas belum terserap kedalamnya syara' baik secara langsung maupun tidak langsung (Amir syarifuddin,1997 h.369)

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tradisi alek jamu yang terjadi di Nagari Lubuak Batingkok masuk kedalam kategori yang ke dua dimana adat yang lama yang pada prinsipnya mengandung unsur kemaslhatan (tidak mengandung unsur kemudhoratan) namun dalam hal pelaksanaannya tidak di anggap baik dalam Islam .jelas bahwa tradisi alek jamu ini tidak ada mengandung unsur mudhorat akan tetapi dalam pelaksanaannya memang tidak dianggap baik dalam Islam dikarenakan dalam

aturan Islam tidak pernah mengatur syarat-syarat perkawinan berupa *manalisiak, manyuduik, ayam putih tabang siang* tersebut.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa pada tradisi alek jamu yang ada di Nagari Lubuak Batingkok secara keseluruhan dalam rangkaian prosesi maupun dalam tujuan pelaksanaannya tidak pernah menjerumuskan kedalam suatu kemaksiatan serta tidak pernah bertentangan dengan Al Qur'an maupun Assunnah karena pada dasarnya aturan ini dibuat pada prinsipnya kepada falsafah minang *adat basandi syara' syara basandi kitabullah* itu sendiri. Maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwa melaksanakan tradisi perkawinan alek jamu di Nagari Lubuak Batingkok tergolong kedalam urf yang shahih.

Kemudian penulis mengkaji bagaimana dampak serta akibat dari tradisi ini tidak dilakukan maka ditemukan bahwa dalam tradisi perkawinan alek jamu apabila seseorang tidak menjalankan tradisi tersebut akan diberikan sanksi serta terhalang untuk melakukan pernikahan hal tersebut juga berakibat kepada banyaknya terjadi kasus praktik kawin lari yang terjadi di Masyarakat Nagari Lubuak Batingkok, dilihat dari pembahasan sebelumnya diketahui bahwa alasan mengapa banyaknya pasangan yang tidak melakukan tradisi alek jamu ini dikarenakan biayanya yang banyak atau mahal serta tidak diizinkan oleh mamak untuk menikah dengan pasangan suami. Hal tersebut jelas akan berakibat kepada tidak bisa nya mereka untuk menjalankan tradisi alek jamu dan akan memberatkan bagi mereka.

Didalam Islam dijelaskan bahwa tidak adanya larangan bagi mereka yang ingin menikah, akan tetapi Islam sangat menganjurkan untuk setiap orang mempermudah pernikahan dan membantu pernikahan tersebut. Sebagaimana telah dikatan dalam firman Allah SWT dalam surah An-nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

﴿٣٣﴾ فُقْرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Berdasarkan ayat di atas jelas Allah SWT mempermudah mereka yang ingin menikah, mereka yang berjalan dijalannya agar mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan terlarang yang Allah haramkan.

Jika melihat kepada larangan perkawinan yang di atur di dalam hukum Islam bahwa perkawinan yang dilarang bukanlah perkawinan karena aturan-aturan adat yang ada di setiap daerah, akan tetapi Larangan yang dimaksud tersebut ialah larangan karena bersifat selamannya *mahram muabbad* yang terdiri dari hubungan nasab, sepersusuan serta hubungan pernikahan dan larangan bersifat sementara *Mahram muaqqat*. namun dalam hal ini perkawinan yang terhalang tersebut disebabkan karena tidak menjalankan aturan-aturan adat yang berlaku, Maka jelas bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan yang telah di tetapkan didalam Islam

Dalam hal tidak menjalankan tradisi tersebut yang mana akan menyebabkan seseorang terhalang untuk menikah jelas akan menimbulkan mudharat bagi mereka yang tidak menjalankannya, hal itu dikarenakan bagi mereka yang ingin menikah tetapi terhalang untuk melangsungkan pernikahan akan lebih memilih untuk melakukan praktik kawin lari hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. sedangkan dalam kaidah fikih di katakan bahwa :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”

Maksud dari kaedah tersebut adalah apabila suatu perbuatan terdapat manfaat atau masalah sekaligus, maka yang didahulukan terlebih dahulu adalah mafsadatnya. Hal ini dikarenakan suatu kemafsadatan (kerusakan) dapat mengakibatkan kepada kerusakan yang lebih besar. Dalam kaedah tersebut seseorang dituntut untuk memilih satu diantara dua yaitu memilih manfaat atau memilih mafsadat (kerusakan) karena dalam kaedah ini memiliki unsur kehati-hatian dalam suatu hal. Jadi intinya ialah dalam kaedah ini harus terlebih dahulu menjauhi kerusakan atau bahaya ketimbang mengambil sisi sebaliknya (Kasmidin, 2011, h.87) dilihat dari kaedah tersebut menjauhi perbuatan yang mana perbuatan tersebut akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar yaitu terjadinya praktik kawin lari yang jelas dilarang didalam Islam, maka dari itu untuk menghindari mudhorat yang akan ditimbulkan jika perkawinan tersebut tidak boleh dilangsungkan lebih baik memberikan kemudahan kepada pasangan yang tidak dapat melangsungkan perkawinan tersebut.

Dari uraian diatas dapat penulis analisa bahwa penerapan sanksi adat karena tidak menjalankan tradisi Perkawinan alek jamu berupa terhalangnya seseorang untuk menikah dan akan berakibat kepada terjadinya praktik kawin lari maka tradisi tersebut merupakan termasuk kedalam '*Urf pasid*'. Hal itu disebabkan Karena hal tersebut jelas akan menimbulkan suatu kemudhoratan yang besar baginya.

Berdasarkan pembahsan-pembahasan di atas maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwa tradisi adat perkawinan alek jamu di Nagari Lubuak Batingkok menurut perspektif hukum Islam dibolehkan karena terkategori *Urf shahih* karena adanya unsur kemaslahatan dalam pelaksanaannya yaitu untuk mendapatkan pasangan yang baik dan menjalin kedekatan dengan para niniak mamak. Akan tetapi jika tradisi perkawinan alek jamu tersebut mengandung kemudharatan dalam bentuk terhalangnya perkawinan dan mengakibatkan

terjadinya kawin lari maka tradisi ini tidak dibolehkan karena terkategori *Urf fasid*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil wawancara penulis mengenai tradisi perkawinan alek jamu di lingkungan adat Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota dalam perspektif hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tradisi alek jamu di Nagari Lubuak Batingkok merupakan aturan yang sudah ada semenjak dahulu dan menjadi kebiasaan yang secara terus menerus dilakukan di lingkungan masyarakat Nagari Lubuak Batingkok. Aturan adat ini dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan yang mana prosesi nya diawali daengan *manalisiak* kemudian *basuduk* dan *ayam putiah tabang siang*.
2. Dampak dan akibat dari tradisi alek jamu ini ialah terhalangnya perkawinan, dibuang sepanjang adat, membayar denda, dikucilkan dimasyarakat serta manjadi aib dan tekanan bathin bagi keluarga dalam lingkungan masyarakat.
3. Tradisi adat perkawinan alek jamu di Nagari Lubuak Batingkok menurut perspektif hukum Islam dibolehkan karena terkategori *Urf shahih* karena adanya unsur kemaslahatan dalam pelaksanaannya yaitu untuk mendapatkan pasangan yang baik dan menjalin kedekatan dengan para niniak mamak. Akan tetapi jika tradisi perkawinan alek jamu tersebut mengandung kemudharatan dalam bentuk terhalangnya perkawinan dan mengakibatkan terjadinya kawin lari maka tradisi ini tidak dibolehkan karena terkategori *Urf fasid*.

B. SARAN

1. Agar masyarakat Nagari Lubuak Batingkok lebih melihat kepada aturan perkawinan yang ada dalam hukum islam dan tidak hanya tertuju hanya kepada adat saja, serta memperhatikan mudhorat dan kemaslahatan yang ditimbulkan bagi perkawinan.
2. Untuk niniak mamak di Nagari Lubuak Batingkok agar lebih memperhatikan lagi keluarga-keluarga yang tidak mampu untuk

menjalankan rangkaian prosesi adat perkawinan tersebut, kemudian untuk pelaku yang tidak mampu bersifat terbuka kepada para niniak mamak apabila memang tidak mampu untuk menjalankan prosesinya harus di katakan dengan jelas dan terbuka.

DAFTAR KEPUSTAKAN

- Abu Abdillah al-Bukhari, M. (1987). *Shahih al-Bukhari, Juz 5*. Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Al-Jaziri, A. (2004). *Al-fiqhu' Ala al-madzhib al-arba'a*. Dar al'fikir.
- Ash Shidhieqi, M. H. (2001). *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Reski Putra.
- Dahlan, A. R. (2011). *Ushul Fiqh, Cetakan ke-2*. Jakarta: Amzah.
- Dep Dikbud. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendi, S. (2009). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Effendi, S., & Zein, M. (2005). *Ushul Fiqh, Cetakan ke-1*. Jakarta: Kencana.
- Elimartati. (2013). *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Firdaus. (2004). *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, cetakan ke-1*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Ghazali, A. R. (2008). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hamka. (1988). *Tafsir Al-Azhar, Juz XXI*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hanafi. (1962). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Widjaya.
- Haroen, N. (2001). *Ushul Fiqh, cetakan ke-III*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Hosen, I. (2003). *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, cetakan ke-1*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus .
- Ilmiyah, F. K. (2004). *Kilas balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri: Purna Siwa Aliyyah.
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Hukum Demokrasi dan Hak Azazi Manusia. "Jurnal Ilmiah 17 No. 2". *Eva Iryani*, 24.
- Jurnal Afifi Fauzi Abbas, Konsepsi Dasar Adat Minangkabau, 2017 h.6-7

- Kasmidin. 2011. *Al-Qawa'ed Al-Fiqhiyyah*. Batusangkar : STAIN Batusangkar Press.
- Khallaf, A. W. (1978). *Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Darul Qalm.
- Kuzari, A. (1995). *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Latif, S. N. (2001). *Ilmu Perkawinan*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marthala Agusti Efi, (Bandung 2015) *Pakaian Penganten dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau Padang*. Humaniora
- M.S Amir,(Jakarta. 2011) *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Citra Harta Prima.
- Panghoeloe M. Rasjid Maggis Dt. Radjo, (Padang. 1971) *Minangkabau Sedjarah Ringkas dan Adatnya*. Sri Dharma.
- Rahman, A. (2003). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasyid, S. (1992). *Fiqh Islam (Hukum Fikih Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru.
- Saebani, B. A. (2001). *Fikih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Siregar, A., & Aminuddin. (1985). *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo.
- Sudiyat, I. (1991). *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty .
- Syarifuddin, A. (2001). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh, Cetakan ke-1*. Bogor: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2004). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cetakan ke-3*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Syarifuddin, A. (2009). *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Thaib, H., & Harahap, M. (2010). *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*. Universitas Al-Azhar.
- Thalib al-Hamdani, S. B. (2002). *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Tihami, H., & Sahrani, S. (1995). *Fiqh Munakahat, Cetakan ke-2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Usman Muchlis, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999)
- Zuhdi, M. (1993). *Studi Islam3 : Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.